



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029, penyusunan Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang meliputi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dokumen ini bersifat indikatif dan berlaku untuk periode lima tahun ke depan.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi jajaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun rencana kerja tahunan serta menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja dinas dalam mendukung pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025-2029:

**“ JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING,
BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA ”**

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Jakarta, 24 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta



Iin Mutmainnah

NIP. 197103271991012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS.....	11
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas PPAPP	11
2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PPAPP	11
2.1.2. Sumber Daya Dinas PPAPP.....	18
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPAPP Tahun 2023-2026.....	21
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PPAPP.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029	46
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	47
3.2. Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029...	54
3.3. Arah Kebijakan.....	57
3.4. Pohon Kinerja	62
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	68
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan	69
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	96
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025- 2029.....	100
BAB V PENUTUP	104
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	12
Gambar 2. Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas PPAPP 2026-2030	66
Gambar 3. Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas PPAPP 2026-2030 Berdasarkan Indikator	67

DAFTAR TABEL

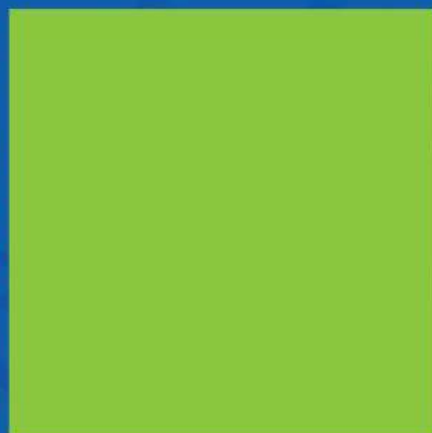
Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Per Juni 2025	18
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Per Juni 2025	19
Tabel 3. Jumlah Pegawai Non-ASN Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Per Juni 2025	19
Tabel 4. Jumlah Gedung Kantor/Gudang/Rumah Dinas Di Perangkat Daerah Tahun 2025	20
Tabel 5. Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas PPAPP per September Tahun 2025	21
Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024	25
Tabel 7. Lokasi Pos Pengaduan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	27
Tabel 8. Lokasi Pos SAPA di MRT Jakarta dan LRT Jakarta dan Terminal	28
Tabel 9. Lokasi Pos SAPA di Halte Transjakarta	28
Tabel 10. Lokasi Pos SAPA di Perguruan Tinggi	28
Tabel 11. Isu Strategis Dinas PPAPP 2025 – 2029	31
Tabel 12. Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029	49
Tabel 13. Penetapan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029	55
Tabel 14. Arah Kebijakan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029	58
Tabel 15. Perumusan Tujuan Renstra Berdasarkan Isu Strategis	62
Tabel 16. Identifikasi Program Perangkat Daerah Dan Program Pendukung Lainnya Berdasarkan CSF Sasaran Renstra	62
Tabel 17. Identifikasi Program Perangkat Daerah Dan Program Pendukung Lainnya Berdasarkan CSF Sasaran Renstra	63
Tabel 18. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas PPAPP	72
Tabel 19. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..	96
Tabel 20. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030	100
Tabel 21. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	101

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AMPK	: Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ASFR	: <i>Age Specific Fertility Rate</i>
ARG	: Anggaran Responsif Gender
ART	: Anggota Rumah Tangga
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKB	: Bina Keluarga Balita
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKL	: Bina Keluarga Lansia
BKR	: Bina Keluarga Remaja
BPMPKB	: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSF	: <i>Critical Success Factor</i>
CPR	: <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (Angka Prevalensi Kontrasepsi)
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
GAP	: <i>Gender Analysis Pathway</i>
GBS	: <i>Gender-Based Statement</i>
GDPK	: Grand Design Pembangunan Kependudukan
GEDSI	: Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial
GT	: Gugus Tugas
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
iBangga	: Indeks Pembangunan Keluarga
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender
IKK	: Indikator Kinerja Kunci
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IMP	: Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan
IPBK	: Indeks Pembangunan Berwasasan Kependudukan
IPKK	: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
KB	: Keluarga Berencana
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
KDO	: Kendaraan Operasional
KemenPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KG	: Kesetaraan Gender
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKBPK	: Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
KLA	: Kota Layak Anak
K/L	: Kementerian/Lembaga
KtA	: Kekerasan Terhadap Anak
KTD	: Kehamilan Tidak Diinginkan
KtP	: Kekerasan Terhadap Perempuan
KS	: Keluarga Sejahtera

LK	: Lembaga Kemasyarakatan
LPLPP	: Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
mCPR	: <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern)
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
N/A	: <i>Not Applicable</i> (Tidak Ada)
PA	: Perlindungan Anak
PESAT	: Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PD	: Perangkat Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
PHA	: Pemenuhan Hak Anak
PIK Remaja	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PJLP	: Penyedia Jasa Layanan Perorangan
PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
PKK	: Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PKSP	: Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Pos SAPA	: Pos Sahabat Perempuan dan Anak
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
Posyantek	: Pos Pelayanan Teknologi
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PPKS	: Pendampingan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PUS	: Pasangan Usia Subur
PUSPA	: Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
P3K	: Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
RAD	: Rencana Aksi Daerah
Renja	: Rencana Kerja
RKM	: Rencana Kerja Masyarakat
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPTRA	: Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
SIGA	: Sistem Informasi Keluarga
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPHPD	: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah
Strada	: Strategi Daerah
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
TALI	: Telepon, Air, Listrik, Internet
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i> (Angka Kelahiran Total)
TIK	: Teknologi Informasi Komunikasi
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
ToR	: <i>Term of Reference</i> (Kerangka Acuan Kerja)
TTG	: Teknologi Tepat Guna
UKPD	: Unit Kerja Perangkat Daerah

UPPKA	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
UPPKS	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang
WUS	: Wanita Usia Subur



Provinsi DKI Jakarta

Gedung Serbaguna Taman Margasatwa Ragunan
26 Juli 2025

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut sebagai "Renstra Dinas PPAPP 2025-2029") disusun berdasarkan kondisi kebutuhan dokumen acuan bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas PPAPP) untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas PPAPP, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PPAPP tahun 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 pada dasarnya merupakan amanat dari sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengatur bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Renstra DPPAPP 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut sebagai "RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029"). Selanjutnya, sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai rencana strategis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait juga diselaraskan dengan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 ini. Mengingat kedudukan strategis Jakarta pada masa mendatang, penyusunan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 ini juga memperhatikan produk hukum lain yang terkait, khususnya Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia. Secara teknis, penyusunan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 Tahun 2025.

Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 ini memiliki nilai strategis untuk berfokus kepada urusan pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, Dinas PPAPP DKI Jakarta juga memiliki fokus pada aspek lain yang meliputi penguatan nilai keluarga, mendorong peningkatan kesejahteraan umum, serta penciptaan ruang kreativitas masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan produk hukum berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7117);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
16. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah jo. Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
 28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 31. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8);
 32. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103);
 33. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);
 34. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 37);

35. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 56);
36. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 55014);
37. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tenaga Ahli Dan Tenaga Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75015);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75018);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72002);
40. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75016);
41. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74012);
42. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
43. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Gerakan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);
44. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;
45. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan dan isu strategis serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPAPP.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPAPP;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPAPP untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas PPAPP dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas PPAPP.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas PPAPP

Bab ini berisi dua bagian penting yaitu: Pertama, tentang Gambaran Pelayanan yang meliputi aspek tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas PPAPP pada tahun 2020-2024, serta tantangan kelompok sasaran layanan. Pada bagian kedua, bab ini berisi tentang permasalahan dan isu strategis dari Dinas PPAPP.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas PPAPP 2025-2029

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan isu-isu strategis Dinas PPAPP. Selanjutnya, dijelaskan pula tentang strategi Dinas PPAPP sebagai upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029, serta arah kebijakan yang menjadi acuan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPAPP Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PPAPP.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPAPP

Subbab ini menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas PPAPP disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data lainnya yang relevan sesuai kebutuhan. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan tersebut berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

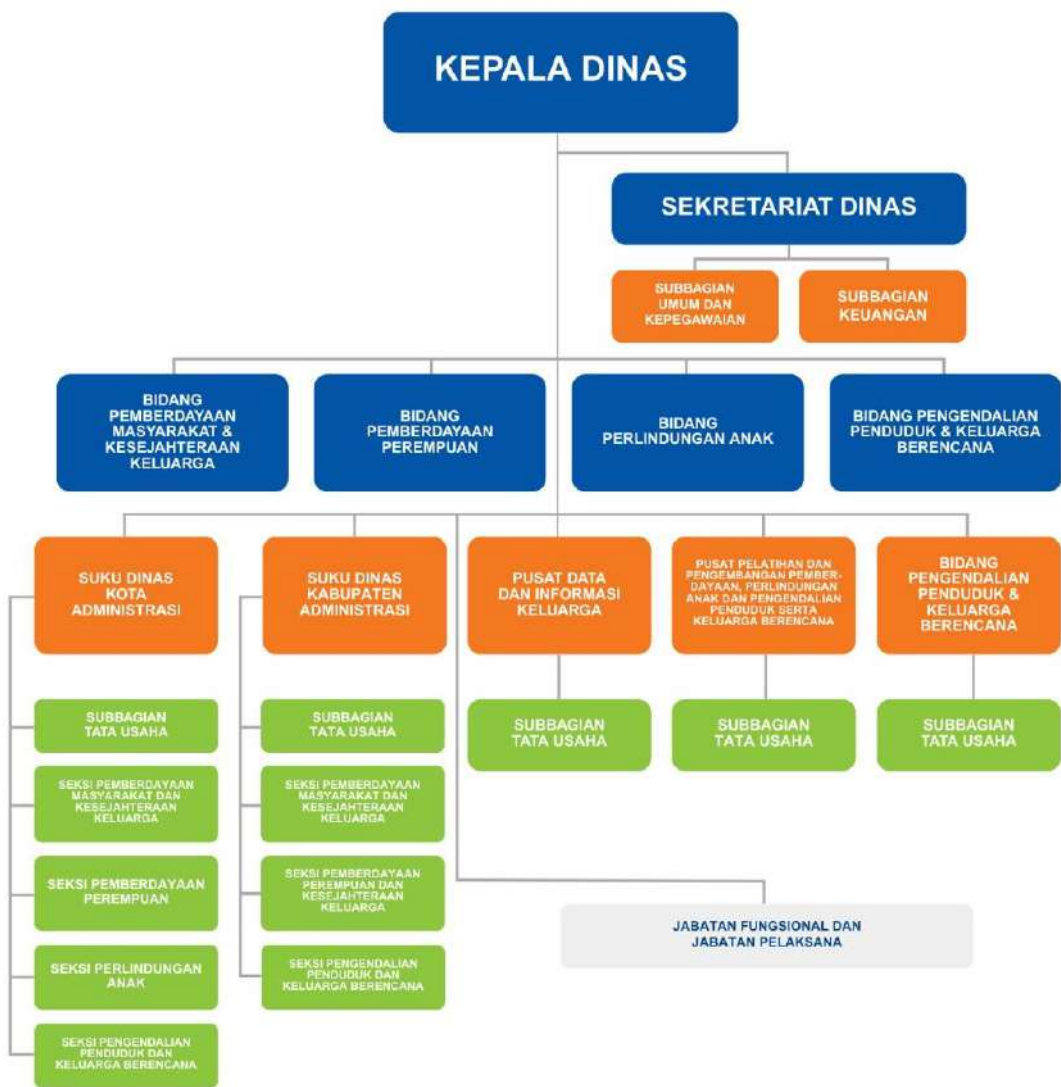
2.1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PPAPP

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Lampiran XIV Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Bagan Struktur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Susunan organisasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas PPAPP;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- e. Bidang Perlindungan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 4) Seksi Perlindungan Anak; dan
 - 5) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Suku Dinas PPAPP Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 4) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- i. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Pusat Data dan Informasi Keluarga, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha;
- j. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas PPAPP tersebut divisualisasikan ke dalam bagan struktur sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Lampiran XIV Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas PPAPP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PPAPP;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PPAPP;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas PPAPP;
- d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- g. pengoordinasian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- j. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- k. pengoordinasian pengentasan/penanggulangan kemiskinan;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengelolaan kemitraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan

pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;

- n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Dinas PPAPP;
- p. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPAPP; dan
- q. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Lampiran XIV Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas PPAPP

Kepala Dinas PPAPP melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan bertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas PPAPP mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas PPAPP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas PPAPP;
- 2) pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas PPAPP;
- 3) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas PPAPP;
- 4) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas PPAPP;
- 6) pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Dinas PPAPP; dan
- 7) pengelolaan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi Dinas PPAPP.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi Lembaga

Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan bahan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, meliputi lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- 2) pengoordinasian, penyerasian, pengintegrasian, dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- 5) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi terhadap penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- 7) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- 8) pengoordinasian dan fasilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- 9) pengoordinasian, penyiapan, penguatan, dan pengembangan jejaring pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan media massa;
- 10) pengoordinasian, penyiapan, penguatan, dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- 11) pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; dan
- 12) pelaksanaan pembinaan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan, meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan bahan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- 2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan, meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- 4) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemberdayaan perempuan, meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- 5) pengoordinasian, penyiapan, penguatan dan pengembangan jejaring pemberdayaan perempuan;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan, meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- 7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan, meliputi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan; dan
- 8) pengoordinasian, penyiapan, penguatan dan pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender.

e. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan jejaring kelembagaan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Pengendalian Anak menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, jejaring kelembagaan anak dan data anak;
- 2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan bidang perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, jejaring kelembagaan anak dan data anak;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, jejaring kelembagaan anak dan data anak;

- 4) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, jejaring kelembagaan anak dan data anak;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, jejaring kelembagaan anak dan data anak;
- 6) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak, meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, jejaring kelembagaan anak dan data anak;
- 7) pengoordinasian, penyiapan, penguatan dan pengembangan jejaring perlindungan anak;
- 8) pengoordinasian dan pelaksanaan Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak; dan
- 9) pengoordinasian, penyiapan, penguatan dan pengembangan hak partisipasi anak.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan bahan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, penggerakan, dan distribusi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- 8) pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/ petugas lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
- 9) pelaksanaan pendistribusian dan pengendalian sarana dan prasarana keluarga berencana;
- 10) pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- 11) pengoordinasian pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- 12) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; dan

- 13) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana.

2.1.2. SUMBER DAYA DINAS PPAPP

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta memiliki sumber daya yang mendukung penyelenggaraan kegiatannya. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, aset/modal, serta sarana prasarana lain.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Non-ASN (yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP). Berikut ini merupakan jumlah sumber daya manusia di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan golongan.

Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Per Juni 2025

No	SKPD/UKPD	SD		SMP		SMA		D1		D3		S1		S2		JUMLAH		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Dinas PPAPP	0	0	0	0	3	2	0	0	4	4	12	34	2	6	21	46	67
2	Sudin PPAPP Jakarta Pusat	0	0	0	0	1	5	0	0	1	2	5	12	2	1	9	20	29
3	Sudin PPAPP Jakarta Utara	0	0	0	0	1	7	0	0	0	1	5	17	1	2	7	27	34
4	Sudin PPAPP Jakarta Barat	0	0	0	0	1	7	0	0	1	5	8	15	1	4	11	31	42
5	Sudin PPAPP Jakarta Selatan	0	0	0	0	2	13	0	3	0	5	5	29	1	4	8	54	62
6	Sudin PPAPP Jakarta Timur	0	0	0	0	0	9	0	0	3	3	7	30	2	5	12	47	59
7	Sudin PPAPP Kab. Kep-Seribu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1	2	4	5	9
8	Pusdatin Keluarga	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	8
9	Pusat PPA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	3	0	3	1	9	10
10	Puslatbang PPAPP Serta KB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	4	6
JUMLAH		0	0	0	0	8	46	0	3	9	22	50	148	12	28	79	247	326

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Dinas PPAPP berjumlah 326 orang, yang tersebar di Dinas, Sudin Kota/Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis. Mayoritas ASN yang berada di bawah naungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan SMA, dengan jumlah masing-masing 198 pegawai dan 54 pegawai.

Berdasarkan pangkat dan golongan, 16 orang merupakan ASN golongan II, 229 orang merupakan ASN golongan III, 69 orang merupakan ASN golongan IV, dan 12 orang yang merupakan ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK). Berikut ini merupakan tabel jumlah ASN Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan golongan ASN:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Per Juni 2025

NO	SKPD/UKPD	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		GOL PPPK IX		Total		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Dinas PPAPP	0	0	3	2	14	38	0	4	4	2	21	46	67
2	Sudin PPAPP Jakarta Pusat	0	0	1	3	6	14	1	3	1	0	9	20	29
3	Sudin PPAPP Jakarta Utara	0	0	0	0	6	18	1	8	0	1	7	27	34
4	Sudin PPAPP Jakarta Barat	0	0	0	2	9	24	2	4	0	1	11	31	42
5	Sudin PPAPP Jakarta Selatan	0	0	0	2	4	39	4	12	0	1	8	54	62
6	Sudin PPAPP Jakarta Timur	0	0	0	1	7	31	5	14	0	1	12	47	59
7	Sudin PPAPP Kepulauan Seribu	0	0	0	1	3	2	1	2	0	0	4	5	9
8	Pusdatin Keluarga	0	0	0	0	3	4	0	0	1	0	4	4	8
9	Pusat PPA	0	0	0	1	1	5	0	3	0	0	1	9	10
10	Puslatbang PPAPP serta KB	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	2	4	6
JUMLAH		0	0	4	12	54	175	15	54	6	6	79	247	326

Selain unsur ASN, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta memiliki pegawai yang berasal dari unsur non-ASN berjumlah 443 orang, dengan rincian 205 orang Penyedia Jasa Layanan Peroxrangan (PJLP), dan 238 orang Tenaga Ahli dan Tenaga Layanan. Berikut ini merupakan jumlah pegawai yang berasal dari unsur non-ASN sebagaimana disebutkan:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Non-ASN Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Per Juni 2025

NO	SKPD / UKPD	JUMLAH PJLP	JUMLAH NON ASN & NON PJLP (TENAGA AHLI, TENAGA LAYANAN)	JUMLAH PER UNIT
1	DINAS PPAPP	76	16	92
2	SUDIN PPAPP JAKARTA PUSAT	17	1	18
3	SUDIN PPAPP JAKARTA UTARA	15	1	16
4	SUDIN PPAPP JAKARTA BARAT	11	1	12
5	SUDIN PPAPP JAKARTA SELATAN	18	1	19
6	SUDIN PPAPP JAKARTA TIMUR	18	1	19
7	SUDIN PPAPP KEPULAUAN SERIBU	6	1	7
8	PUSDATIN KELUARGA	2	29	31
9	PUSLATBANG PPAPP SERTA KB	7	5	12
10	Pusat PPA	35	182	217
TOTAL		205	238	443

Dari 316 pegawai unsur Non-ASN, terdapat 1 orang dengan pendidikan terakhir SD, 13 orang dengan pendidikan terakhir SMP, 130 orang dengan pendidikan terakhir SMA, 1 orang dengan pendidikan terakhir D1, 6 orang dengan pendidikan terakhir D3, 145 orang dengan pendidikan terakhir S1, dan 20 orang dengan pendidikan terakhir S2.

Melalui tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas pegawai non-ASN Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan S1.

Aset dan Modal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana tersebut berada di Dinas, Sudin Kota/Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis yang berupa bangunan dan kendaraan.

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Gedung Kantor/Gudang/Rumah Dinas

Aset bangunan milik Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas PPAPP Tahun 2025 antara lain:

Tabel 4. Jumlah Gedung Kantor/Gudang/Rumah Dinas Di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Jenis Barang	Alamat	Luas	Tahun Perolehan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan	Jl. Kayu Putih II/4 RT 8/RW 7	275 m ²	1977
2	Tanah Bangunan Gudang	Jl. Pegangsaan II/ RT.005 / RW.002	1300 m ²	1981
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan	Jl. Teluk Palu/ Smp 135/ RT.015/RW.002	421 m ²	1982
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan	Jl. Ulin Elok no.24/25 RT 12/RW 5	400 m ²	1984
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Dinas PPAPP)	Jl. A Yani Kav.64 By Pass Jakarta Pusat	3387 m ²	1997
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung PKK Melati Jaya)	Jl. Kebagusan Raya No.42 RT 1/RW 7	8488 m ²	2000
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Sudin PPAPP Jakarta Utara)	Danau Sunter Utara No.46 RT.002 RW.018, Sunter Agung	2000 m ²	1987
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Sudin PPAPP Jakarta Selatan)	Jl. Siaga I No. 1 A Rt.003/005	1750 m ²	1986
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Sudin PPAPP Jakarta Timur)	Jl. Pahlawan Revolusi RT. 010 RW. 003	1999 m ²	1987
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak)	Jl. Raya Bekasi Timur Km. 18	11840 m ²	2002
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Sudin PPAPP Jakarta Pusat)	Jl.Percetakan Negara C255 Rt.01/06	1033 m ²	1986

2) **Kendaraan Dinas**

Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berjumlah 194 unit yang terdiri dari 37 unit kendaraan roda empat dan 157 unit kendaraan roda dua tersebar di Dinas, Sudin Kota/Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis. Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan dinas di lingkungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas PPAPP per SeptemberTahun 2025

NO	SKPD/UKPD	RODA 4		RODA 2		Jumlah
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK	
1	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	12	1	13	0	26
2	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	3	0	12	0	15
3	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat	3	1	20	0	24
4	Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur	3	0	35	4	42
5	Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara	4	0	35	0	39
6	Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat	3	1	29	3	36
7	Sudin PPAPP Kabupaten Kep. 1000	0	0	0	0	0
8	Pusat PPA	4	0	3	0	7
9	Pusdatin Keluarga	1	0	1	0	2
10	Puslatbang serta KB	1	0	2	0	3
TOTAL		34	3	150	7	194

2.1.3. **KINERJA PELAYANAN DINAS PPAPP TAHUN 2020-2024**

Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 dapat digambarkan dalam tabel 6. Dalam tabel ini tergambar realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PPAPP setiap tahunnya. Tahun 2020-2024 berada pada 2 (dua) periode Renstra, yaitu Renstra 2017-2022 dan Renstra 2023-2026 sehingga terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama yang diampu.

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, capaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kinerja yang positif. Indeks Pembangunan Gender terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai angka 94,93. Jika dibandingkan dengan capaian IPG Nasional yaitu 91,63, IPG DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100 yang menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir setara dengan laki-laki. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan IPG tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Kemajuan pembangunan gender di DKI Jakarta tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat dan semua pihak yang ada di DKI Jakarta. Pembangunan gender ini dapat semakin ditingkatkan melalui pemenuhan hak perempuan di berbagai sisi, diantaranya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesempatan dalam pemerintahan dan lembaga legislatif, serta standar hidup layak.

Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan distribusi pendapatan. Angka Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,14 dibandingkan tahun 2023 namun terjadi penurunan salah satu komposit penyusunnya yaitu persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari 49,82 pada tahun 2023 menjadi 48,04 pada tahun 2024. Dalam hal pencapaian kedua indikator ini, Dinas PPAPP telah melakukan upaya-upaya antara lain memprioritaskan perempuan sebagai segmentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPAPP, sebagai contoh sebagai peserta pelatihan kewirausahaan terpadu, melakukan sosialisasi kepada lintas sektor mengenai pentingnya partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas pembangunan, mendorong pertemuan rutin POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) mulai dari tingkat Kota/Kabupaten sampai dengan Provinsi sebagai wadah koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan mengenai pentingnya responsif gender di lingkungan kerja masing-masing, melakukan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran yang responsif gender dengan sasaran seluruh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan menunjuk *Focal Point* yang berasal dari aparaturnya masing-masing Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan atau role model di lingkungannya yang memahami hal-hal terkait responsif gender.

Angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan prevalensi kekerasan terhadap anak juga mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Perhitungan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan prevalensi kekerasan terhadap anak dilakukan melalui Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) dan Survey Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta bersama BPS Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2020 dan 2021 survey tidak dilaksanakan karena Covid-19 sehingga tidak ada angka prevalensi yang dipublish. Adapun faktor pendukung pencapaian angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan prevalensi kekerasan terhadap anak antara lain:

- a. Kemudahan akses layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari kanal aduan terintegrasi 112, *hotline* Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pos Pengaduan di beberapa RPTRA, Pos SAPA di seluruh RPTRA, Terminal dan halte Transportasi Publik seperti Transjakarta, MRT dan LRT, dan Perguruan Tinggi;
- b. Upaya sosialisasi yang dilakukan secara masif kepada semua lapisan, baik instansi maupun lembaga masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik berupa edukasi digital maupun edukasi secara langsung;
- c. Pelibatan kader di masyarakat sebagai salah satu bagian dalam mensosialisasikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Adanya Kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan non sekolah maupun lingkungan sekolah;
- e. Kerjasama stakeholder terkait (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Aparat Penegak Hukum, akademisi, masyarakat, dunia usaha) dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan anak; dan
- f. Tersedianya ruang bermain anak (seperti RPTRA) yang memiliki kegiatan positif dalam mengisi waktu anak.

Upaya keberhasilan pembangunan perlindungan anak diukur dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), dimana hasilnya dapat menjadi barometer rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Penyusunan IPA terdiri atas 5 (lima)

klaster mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 (empat) klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 (satu) klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. Angka IPA Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yaitu 70,11. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kedua tertinggi angka IPA tahun 2023 dan berada di atas angka IPA Nasional yaitu 63,83. Salah satu faktor pendukung pencapaian nilai IPA ini adalah komitmen Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pencapaian Provinsi dan Kota Layak Anak. Pada tahun 2023 dan 2024, Provinsi DKI Jakarta meraih predikat sebagai Provinsi Layak Anak (PROVILA) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Selain meraih gelar PROVILA, pada tahun 2024 di tingkat kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil meraih gelar sebagai Kota Layak Anak Predikat "Utama", naik satu tingkat dari predikat sebelumnya, yaitu "Nindya". Sementara itu, Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan berhasil mempertahankan predikat KLA "Utama", Kota Administrasi Jakarta Barat mempertahankan predikat "Nindya", dan Kabupaten Kepulauan Seribu meraih predikat "Pratama" yang sebelumnya pada tahun 2023 meraih predikat "Nindya". Ketercapaian target indikator persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat nindya menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam melakukan upaya terbaik untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi.

Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat, terdapat Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas PPAPP. Persentase kenaikan omset ini dihitung berdasarkan capaian pertumbuhan omset tahun 2022 sejumlah 65% atau sejumlah Rp 110.400.000.000. Selanjutnya, pertumbuhan omset ditambah 3% pada setiap tahun berikutnya. Sehingga, target omset pada tahun 2024 adalah 71% atau sejumlah Rp 117.123.360.000. Sampai dengan akhir tahun 2024, omset yang tercapai adalah Rp 121.792.601.989 atau 73,83%. Pencapaian target Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari terselenggaranya kegiatan pelatihan, bazar, pemasaran, dan proses perizinan kepada para pelaku usaha binaan Dinas PPAPP. Faktor lainnya juga mencakup adanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal kewajiban penyediaan makan minum kegiatan Perangkat Daerah dengan menggunakan produk/hasil usaha UMKM binaan dan adanya penetapan program kewirausahaan terpadu sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Selain Indikator untuk mengukur pertumbuhan omset, Indikator yang mendukung lainnya adalah Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas PPAPP yang mengalami kenaikan omset. Pelaku Usaha binaan Dinas PPAPP adalah semua pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan usahanya melalui Pendamping Kewirausahaan Terpadu (PKT) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak. Indikator ini penting karena selain mengejar kenaikan omset, perlu juga pemerataan kenaikan omset dengan memastikan lebih banyak Pelaku Usaha binaan Dinas PPAPP yang mengalami kenaikan omset. Pada akhir tahun 2024, tercatat 10.285 Pelaku Usaha yang mengalami kenaikan omset dari total 18.036 Pelaku Usaha binaan Dinas PPAPP atau sekitar 57,02% yang mengalami kenaikan omset. Angka ini meningkat dari capaian pada tahun 2023, yaitu sebesar 53,45%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, juga mencatatkan hasil yang positif. Angka indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

mencatatkan kenaikan dari sebelumnya pada 58,12 pada tahun 2023 menjadi 61,6 pada tahun 2024. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Pada sisi lain, angka *Total Fertility Rate* (TFR) juga mencatatkan banyak perubahan, dari angka 2,45 pada tahun 2020 menjadi 1,82 pada tahun 2024. *Total Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. Ada beberapa kondisi yang melatarbelakangi capaian angka TFR di Jakarta antara lain menurunnya angka pernikahan selama 10 tahun terakhir di Indonesia, termasuk di Jakarta. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS untuk Tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sekitar 128 ribu jika dibandingkan dengan angka pernikahan pada Tahun 2022. Begitu juga hal nya dengan Jakarta, angka pernikahan di Jakarta pada Tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 4000 dari angka sebelumnya. Kondisi ini di sisi lain menjadi salah satu indikasi bahwa penundaan usia pernikahan di kalangan usia subur baik pria dan wanita sudah mulai terjadi. Indikasi lainnya adalah bahwa saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki kesempatan atau peluang untuk mengembangkan potensi nya terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Menurunnya angka pernikahan ini secara langsung berkorelasi pada angka kelahiran yang terjadi yang menjadi salah satu variabel untuk menghitung TFR. Selain itu, peningkatan pemahaman pada pasangan usia subur mengenai pentingnya persiapan untuk memiliki anak, baik kesiapan fisik, mental maupun materi juga dapat secara tidak langsung mendorong pola kelahiran yang ada di Indonesia secara umum, dan di Jakarta secara khusus.

Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun					Realisasi Kinerja Tahun					Capain Kinerja Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Gender	%	95,79	95,96	96,2	--	--	94,63	94,84	94,93	--	--	98,79	98,83	98,68	--	--	IKU 2020-2022
2	Indeks Pemberdayaan Gender	%	--	--	--	80,4	82,08	--	--	--	76,31	78,45	--	--	--	94,91	95,58	IKU 2023-2024
3	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	%	--	--	--	49,14	49,44	--	--	--	49,82	48,04	--	--	--	101,38	97,17	IKU 2023-2024
4	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	N/A	N/A	32,4	26,1	24,8	N/A	N/A	34,4	27,22	18,91	N/A	N/A	93,83	95,71	123,75	SPHPD 2020-2021 tidak dilaksanakan karena Covid-19
5	Indeks Perlindungan Anak	%	--	--	--	84,97	86,3	--	--	--	70,11	N/A	--	--	--	82,51	N/A	IKU 2023-2024, IPA 2024 belum dirilis KPPPA
6	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	%	--	--	--	60	67	--	--	--	100	83,33	--	--	--	166,67	124,37	IKU 2023-2024
7	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	N/A	N/A	26,2	41,05	35,71	N/A	N/A	44,32	23,56	13,56	N/A	N/A	30,84	142,61	162,03	SPHAD 2020-2021 tidak dilaksanakan karena Covid-19
8	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	%	--	--	--	68	71	--	--	--	69,95	73,83	--	--	--	102,87	103,99	IKU 2023-2024
9	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	--	--	--	53	56	--	--	--	53,45	57,02	--	--	--	100,85	101,82	IKU 2023-2024
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	--	--	--	61,38	63,46	--	--	--	58,12	61,6	--	--	--	94,69	97,07	IKU 2023-2024
11	Total Fertility Rate (TFR)	rata-rata anak per WUS	2,13	2,12	2,11	2,25	2,23	2,45	2,45	2,22	1,84	1,82	84,98	84,43	94,78	118,22	118,39	

Capaian tersebut juga tidak terlepas dari tantangan eksternal dan internal selama lima tahun terakhir. Secara eksternal, perubahan demografis, pesatnya urbanisasi, serta disrupsi sosial akibat pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kerentanan kelompok perempuan dan anak, khususnya dalam isu kekerasan, akses layanan, dan partisipasi pembangunan. Secara internal, reformasi birokrasi melalui SAKIP menjadi pendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, yang ditunjukkan melalui predikat “A” dari evaluasi SAKIP 2023.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PPAPP juga menghadapi kebutuhan untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam perlindungan perempuan dan anak yang membutuhkan layanan komprehensif. Beberapa capaian penting seperti peningkatan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), IPA (Indeks Perlindungan Anak), serta penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa intervensi program telah berada pada jalur yang tepat. Pemanfaatan teknologi digital seperti PUSPA dan Carik Jakarta menjadi inovasi penting dalam penguatan sistem data dan layanan berbasis keluarga. Ke depan, Dinas PPAPP diharapkan tidak hanya menjaga konsistensi capaian, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis bukti.

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan layanan, Dinas PPAPP memandang penting untuk mengidentifikasi kelompok sasaran layanan secara lebih komprehensif dan dinamis. Kelompok sasaran layanan dapat diartikan sebagai pihak yang menerima manfaat (*beneficiaries*) dari layanan yang disediakan oleh Dinas PPAPP sesuai tugas dan fungsinya yang mencakup pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga. Di sisi lain, kelompok sasaran juga dapat diartikan sebagai pihak – pihak yang berperan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029. Keterlibatan pihak-pihak dalam kelompok sasaran layanan itu dapat diimplementasikan dalam pendekatan kolaboratif yang melibatkan mitra kerja dari unsur pemerintahan yang mencakup Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah lain, Institusi Pendidikan seperti Perguruan Tinggi, dan Sektor Swasta.

Salah satu bentuk layanan utama yang diberikan di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta adalah terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan secara komprehensif mencakup Layanan Pengaduan, Layanan Psikologis, Layanan Hukum, Layanan Pendampingan Korban, Layanan Rumah Perlindungan Sementara dan Layanan Unit Reaksi Cepat (layanan 24 Jam).

Aspek aksesibilitas untuk pengaduan kasus kekerasan menjadi perhatian utama. Sehingga sampai dengan tahun 2025, Dinas PPAPP telah mendirikan pos-pos pengaduan yang tersebar di 44 titik di seluruh DKI Jakarta. Pada setiap Pos Pengaduan terdapat petugas konselor dan paralegal. Keberadaan pos-pos pengaduan tersebut

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi layanan penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan penjangkauan layanan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Detail lokasi dari pos pengaduan tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Lokasi Pos Pengaduan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

No	Jakarta Pusat	Jakarta Utara dan Kep. Seribu	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
1	Pos Harapan Mulya	Pos Bawang Putih	Pos Alur Kemuning	Pos Anggrek	Pos Ciracas Prima
2	Pos Kebon Melati	Pos Budi Mulya	Pos Jatipulo Akur	Pos Bhineka	Pos Dahlia
3	Pos Planet Senen	Pos Rawa Badak Utara	Pos Kalijodo	Pos Cigancur Beseri	Pos Gedong Trikora
4	Pos Pulo Gundul	Pos Rusun Muara Indah	Pos Kembangan Utara	Pos Flamboyan	Pos Kampung Pulo Asri
5	Pos Jaya Molek	Pos Rusunawa Marunda	Pos Matahari	Pos Delman Asri	Pos Rusun Cibesel
6	Pos Matahari	Pos H. Oyar	Pos Wijaya Kusuma	Pos Kemuning	Pos Rusun Griya Tipar Cakung
7	Pos Melati Duri Pulo	Pos Tanjung Elang	Pos Jaruk Manis	Pos Ramli	Pos Utakara Beriman
8	Pos Borobudur	Pos Tidung Ceria	Pos Cengkareng Utama	Pos Taman Sawo	Pos Kecamatan Duren Sawit
9				Pos Taman Batu	Pos Kecamatan Pulogadung
10				Pos Tiga Durian	Pos Kecamatan Cipayang

Selain itu, Dinas PPAPP juga menyediakan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang merupakan perpanjangan tangan dari layanan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak dan berfokus kepada penerimaan aduan awal dari korban kekerasan perempuan dan anak. Petugas di Pos SAPA adalah pengelola RPTRA yang sudah dilatih untuk menerima aduan awal kekerasan perempuan dan anak. Pos SAPA terdapat di 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Secara rinci, data tersebut meliputi 58 pos di Jakarta Barat, 50 pos di Jakarta Pusat, 62 pos di Jakarta Selatan, 68 pos di Jakarta Timur, 77 pos di Jakarta Utara, dan 9 pos di Kepulauan Seribu. Seluruh pos pelayanan tersebut memiliki peran nyata bagi pemenuhan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Peran pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak melalui Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) juga didukung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang memiliki peran strategis dalam menjadikan transportasi publik sebagai ruang yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Detail lokasi Pos SAPA pada moda transportasi umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Lokasi Pos SAPA di MRT Jakarta dan LRT Jakarta dan Terminal

MRT		LRT		Terminal
1	Lebak Bulus	1	Pegangsaan Dua	1 Terminal Pulo Gebang
2	Fatmawati	2	Boulevard Utara	
3	Cipete Raya	3	Boulevard Selatan	
4	Haji Nawi	4	Pulomas	
5	Blok A	5	Equestrian	
6	Blok M	6	Velodrome	
7	ASEAN			
8	Senayan			
9	Istora Senayan			
10	Bendungan Hilir			
11	Setia Budi			
12	Dukuh Atas			
13	Bundaran HI			

Tabel 9. Lokasi Pos Pos SAPA di Halte Transjakarta

Koridor 1		Koridor 4		Koridor 8	
1	Blok M	1	Matraman 2	1	Terminal Lebak Bulus
2	Bundaran HI	2	Pemuda Rawamangun	2	Pasar Kebayoran Lama
3	Harmoni	3	Manggarai	3	Lebak Bulus
4	Kota	4	Pulo Gadung 2	Koridor 9	
5	Dukuh Atas 1	5	Pramuka BPKP	1	Kuningan Barat
6	Tosari	Koridor 5		2	Pancoran Barat
7	Sarinah	1	Terminal Kampung Melayu	3	Semanggi
8	Karet Sudirman	2	Sentral Senen	4	Gatot Subroto Lipi Arah Pluit
9	GBK	3	Pasar Jatinegara	5	Gatot Subroto Lipi Arah Pinang
Koridor 2		4	Kebon Pala	6	Cawang Cikoko
1	Pulo Gadung	Koridor 6		Koridor 10	
2	Cempaka Timur	1	Ragunan	1	Terminal Tanjung Priok
3	Juanda	2	SMK 57	2	Sunter Kelapa Gading
4	Balai Kota	Koridor 7		3	Pemuda Pramuka
5	Kwitang	1	Cawang UKI	4	Penas Kalimalang
Koridor 3		2	Terminal Kampung Rambutan	Koridor 11	
1	Terminal Kalideres	3	BNN	1	Walikota Jakarta Timur
2	Grogol Trisakti	4	PGC 1	2	Stasiun Jatinegara 2
3	Grogol 2			3	Stasiun Klender
4	Jembatan Gantung			Koridor 12	
				1	Tendean

Dengan jumlah total 69 Pos SAPA di moda transportasi umum ini, Dinas PPAPP mencoba mengoptimalkan pemberian layanan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan terbaik yang cepat dan dapat diakses dengan mudah.

Sampai dengan tahun 2025, Pos SAPA juga telah hadir di 12 perguruan tinggi di Jakarta, dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 10. Lokasi Pos SAPA di Perguruan Tinggi

No	Perguruan Tinggi
1	Universitas Kristen Indonesia (UKI)
2	Universitas YARSI
3	Universitas MH Thamrin
4	Universitas Budi Luhur
5	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka)
6	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya)

No	Perguruan Tinggi
7	Universitas Sahid
8	Universitas Indraprasta PGRI (Unindra)
9	Universitas IPWIJA
10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus (STIKES Carolus)
11	Politeknik Kesehatan Karya Husada
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan (STIK Budi Kemuliaan)

Selain penguatan layanan, perguruan tinggi juga berperan dalam diseminasi dan pengembangan pengetahuan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat. Peran ini dilakukan melalui kerja sama riset, seperti perguruan tinggi dapat menjadi mitra dalam mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kolaborasi lain berupa penyelenggaraan diseminasi pengetahuan hingga program magang yang dapat membangun *exposure* sehingga memunculkan kesadaran publik terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPAPP.

Terakhir, sektor swasta memiliki peran yang tidak kalah strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan layanan Dinas PPAPP. Salah satu strategi yang nantinya dapat dikembangkan adalah pembentukan Pos SAPA di pusat-pusat perbelanjaan serta penyediaan kanal pengaduan (*hotline*) di kawasan hunian vertikal. Dukungan dari sektor swasta dibutuhkan untuk membuka ruang layanan yang lebih luas dan mudah diakses serta sesuai dengan karakteristik dan pola kehidupan masyarakat urban Jakarta. Di samping dalam hal perluasan akses penyelenggaraan layanan, sektor swasta juga diharapkan berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terarah, khususnya dalam bentuk dukungan terhadap keikutsertaan secara aktif dalam membangun kesadaran (*awareness*) terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dengan penjangkauan terhadap kelompok sasaran layanan melalui kolaborasi dengan tiga pihak tersebut, penyelenggaraan layanan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab Dinas PPAPP semata, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang melibatkan berbagai pihak secara aktif dan kolaboratif. Hal itu merupakan kerangka institusional yang penting dalam upaya membangun Jakarta sebagai Kota Global, kawasan perkotaan yang setara, aman, dan inklusif bagi semua.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PPAPP

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diemban oleh Dinas PPAPP, terdapat beberapa potensi utama daerah yang perlu dimanfaatkan lebih jauh untuk mendukung pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Potensi-potensi tersebut terkait langsung dengan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Dinas PPAPP.

Pemanfaatan potensi daerah yang dimaksud juga perlu diarahkan agar selaras dengan isu-isu global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kebijakan nasional melalui

RPJMN, serta arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta. Dalam konteks tersebut, Dinas PPAPP merumuskan isu strategis sebagai kerangka untuk memperkuat kontribusi kelembagaan dalam menjamin akses, perlindungan, dan partisipasi bermakna bagi perempuan, anak, dan keluarga di wilayah perkotaan.

Salah satu bentuk nyata pemanfaatan potensi lokal adalah melalui pelibatan generasi muda dalam berbagai isu yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas PPAPP. Hal ini tercermin dalam program Forum Anak dan Forum Generasi Berencana (GenRe). Para generasi muda ini tidak hanya melakukan advokasi melalui media digital dan sosialisasi ke masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam forum-forum penyusunan kebijakan terkait isu anak dan remaja di Provinsi DKI Jakarta. Upaya ini mencerminkan bagaimana Dinas PPAPP memanfaatkan potensi intelektual dan sosial anak muda sebagai mitra dalam pembangunan inklusif.

Potensi lain berupa inovasi yang ditunjukkan dengan hadirnya PUSPA (Pusat Pelayanan Keluarga). PUSPA merupakan layanan konsultasi online maupun offline yang berlokasi di Gedung Dinas PPAPP. Layanan yang tersedia di website PUSPA diantaranya, Layanan Informasi Keluarga, Tele Konsultasi, Tim Pendamping Keluarga, Bagimu, Jakpreneur, Putaran (Pusat Pembelajaran Perempuan), Kampanye Edukasi, dan Laporan Tindakan Kekerasan. Layanan konsultasi PUSPA dirancang secara inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan juru bicara bahasa isyarat. PUSPA diharapkan dapat menjadi sebuah wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, civitas akademika, media, dan masyarakat dengan memanfaatkan data keluarga satu pintu, yang dapat memberikan informasi lengkap dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di DKI Jakarta. Selain itu, mulai tahun 2025, Dinas PPAPP menyediakan Mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak), hasil kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta. Mobil SAPA berfungsi sebagai sarana layanan keliling yang menjangkau warga hingga ke tingkat RW, menyediakan akses terhadap konsultasi, edukasi, hingga rujukan cepat bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Inisiatif ini memperkuat prinsip pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan menjangkau kelompok rentan di berbagai wilayah kota.

Dengan demikian, isu strategis yang dirumuskan Dinas PPAPP tidak hanya berangkat dari tantangan birokrasi, tetapi juga dari kebutuhan untuk mengembangkan dan mengakselerasi pemanfaatan potensi lokal dan inovasi sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Pendekatan ini sekaligus menegaskan peran DPPAPP sebagai institusi yang adaptif terhadap perkembangan sosial serta mampu mendorong kemitraan lintas sektor dalam rangka memperluas dampak kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Jakarta. Detail potensi, permasalahan, dan isu strategis dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Isu Strategis Dinas PPAPP 2025 – 2029

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perlindungan Perempuan dan Anak							
1	Pengarusutamaan gender	• Perlu Penguatan Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian PUG Terdapat peluang untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian Pengarusutamaan Gender agar lebih tepat waktu dan efisien, sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data dan gender responsif. • Kondisi pedoman resmi <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) yang masih berubah-ubah. Kondisi ini membuka ruang bagi penyusunan panduan yang komprehensif dan aplikatif dan bersifat tetap, guna memperkuat kemampuan perangkat daerah dalam melakukan analisis gender secara sistematis. • Penguatan Mekanisme Penganggaran yang Responsif Gender Saat ini penganggaran telah dilakukan melalui sistem tagging, dan ke depan dapat ditingkatkan melalui adopsi metode ideal berbasis hasil analisis gender yang lebih terukur dan berdampak. • Dengan telah tersedianya regulasi (Pergub) terkait PPRG, perlu penguatan penerapan terkait PPRG	Di dalam dokumen KLHS halaman 329, dikemukakan bahwa untuk memenuhi Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) TOB target 5.1., yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun, terdapat indikator "jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan" dengan perangkat daerah kunci yaitu Dinas PPAPP dengan status per 2022: tercapai.	SDGs 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama terhadap semua tingkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi kaum rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat pribumi, dan anak-anak dalam situasi rentan 5: (Seluruh Target) 8.5 Pada tahun 2030, mencapai lapangan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas,	Permendagri 67/2011 Pasal 1 Ayat 1 Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. Pasal 4 (1) (2) (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Pasal 5 (1) (2) (3) (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (<i>Gender Analysis Pathway</i>) atau metode analisis lain.	RPJMD 2025-2029 • Pembangunan responsif gender melalui penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) berbasis digital; • Peningkatan indeks pembangunan gender dan indeks ketimpangan gender Peta Jalan Jakarta Kota Global 2d Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) Pergub 37/2012 Pasal 8 ayat (2) huruf c tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Biro/Badan/Dinas/Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja; Pasal 13 (1)	Pengarusutamaan Gender

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
		secara lebih konsisten dan menyeluruh di seluruh perangkat daerah. • Perlunya kesinambungan proses pembelajaran untuk pemahaman dan keterlibatan OPD terhadap isu gender, melalui program pelatihan, pendampingan teknis, dan integrasi dalam budaya kerja, dengan cara memastikan SDM peserta bersifat tetap, dan tidak berubah-ubah di setiap sesi yang dilaksanakan. • Masih terbuka ruang untuk mengembangkan sistem knowledge management yang terintegrasi antar lembaga, seperti antara DPPAPP dan BPSPDM, guna memperkuat sinergi dan pertukaran pembelajaran terkait PUG. • Penerapan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) dan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dapat lebih difungsikan sebagai prasyarat penting dalam penyusunan program OPD, untuk memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. • Perlunya proses implementasi pembelajaran untuk masyarakat dan keluarga, dalam bentuk kampanye dan sosialisasi secara berkesinambungan. • Perlu peninjauan substansi Pergub Nomor 170 Tahun 2012 dalam rangka optimalisasi peran Dinas PPAPP dalam Pokja PUG.		dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. 16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan.	(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD. (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Pasal 6 (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender. (2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/walikota. Permen PPPA 6/2023 Pasal 2 Parameter Kesetaraan Gender digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah untuk mengukur perspektif Gender dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.	Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BPMPKB.	

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
2	Perlindungan perempuan dan Anak	- Masih terbuka ruang untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan terpadu dalam upaya pencegahan serta perlindungan terhadap kekerasan, guna memperkuat sistem perlindungan yang berkelanjutan dan responsif. - Diperlukan strategi pendekatan yang lebih adaptif untuk menjangkau kelompok masyarakat di apartemen sewa jangka pendek, sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan layanan dan edukasi pencegahan kekerasan. - Edukasi yang selama ini berfokus pada kader dapat diperluas secara lebih masif agar menjangkau masyarakat umum, termasuk kelompok rentan, melalui berbagai kanal komunikasi yang inovatif dan partisipatif. - Perlu penguatan Pendekatan Holistik dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Terdapat peluang untuk mengembangkan pendekatan penanganan yang lebih menyeluruh bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memperhatikan kebutuhan baik korban, pelaku, maupun lingkungannya. - Perlunya dukungan reintegrasi korban perempuan pada aspek psiko-sosial, ekonomi, termasuk tempat tinggal sementara saat pendampingan/penanganan dan pasca penanganan. - Diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM yang terlatih secara khusus untuk memberikan layanan	N/A	SDGs 3.2 Mengakhiri kematian bayi dan anak usia di bawah lima tahun yang bisa dicegah 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua 5.2 Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat Perempuan	Permen PPPA 4/2018 Pasal 1 angka 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pasal 3 Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pasal 4 UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pasal 5 UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan: a. pengaduan masyarakat; b. penjangkauan korban;	RPJMD 2025-2029 - Penguatan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan terpadu dan terintegrasi - Penguatan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan terpadu dan terintegrasi Peta Jalan Jakarta Kota Global 2c.2.4 Pendidikan di sekolah terkait pola makan sehat, sanitasi, kesehatan mental 2c.2.5 Pembatasan iklan makanan tinggi gula di sekitar sekolah	Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
		yang inklusif dan sesuai kebutuhan korban kekerasan dari kelompok disabilitas. Layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan hidup dengan HIV/AIDS dapat diperkuat melalui pendekatan yang lebih holistik, sensitif, dan tanpa stigma, guna memastikan pemulihan menyeluruh.		8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk menghapuskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia serta menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 menghapuskan semua bentuk pekerja anak 11.2 Akses ke transportasi aman, terjangkau, dan inklusif, dengan perhatian khusus kepada anak-anak 16.2 Mengakhiri perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak	c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara; e. mediasi; dan f. pendampingan korban.		
3	Peningkatan kualitas hidup perempuan	Keterlibatan masyarakat dalam organisasi seperti organisasi pemberdayaan perempuan dapat terus ditingkatkan guna memperkuat peran komunitas dalam mendukung pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.	N/A	SDGs Sasaran 3.1: Mengurangi angka kematian ibu global. Sasaran 3.7: Menjamin akses universal terhadap	Permen PPPA 3/2023 Pasal 5 Penyelenggaraan sub urusan Kualitas Hidup Perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:	RPJMD 2025-2029 Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja	Pemberdayaan Perempuan (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan)

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
		• Terdapat peluang untuk mengembangkan kebijakan dan program inovatif yang mendorong peningkatan angka partisipasi kerja perempuan, baik di sektor formal maupun informal. • Perlunya ruang untuk memperkuat representasi perempuan dalam bidang politik, kepemimpinan, dan pengambil kebijakan, guna mendorong peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender di atas ambang batas ideal • Partisipasi perempuan dalam forum-forum strategis seperti Proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan kegiatan lain yang inklusif serta berbasis komunitas perlu lebih dioptimalkan.		layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Sasaran 5.1: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. Sasaran 5.2: Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi. Sasaran 5.3: Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Sasaran 5.4: Mengakui dan menghargai pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan mempromosikan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga yang sesuai secara nasional. Sasaran 5.5: Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi; b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi; dan c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi.		

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
				yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Sasaran 5.6: Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi.			
4	Pemenuhan hak anak	- Hasil evaluasi dan data IPA baru tersedia di tahun berikutnya, sehingga pelaporan terlambat dan berpengaruh terhadap perencanaan berbasis data. - Diperlukan strategi berkelanjutan untuk memastikan hasil evaluasi KLA dapat diimplementasikan secara konsisten, serta menjadi acuan dalam penguatan kebijakan ramah anak di semua wilayah. - Diperlukan penyesuaian waktu kegiatan forum anak dengan waktu kegiatan dinas agar meningkatkan partisipasi secara lebih aktif dan terstruktur dalam proses pembangunan. - Perlu mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan suara anak dapat lebih terdengar dan berkontribusi dalam forum-forum perencanaan pembangunan tingkat wilayah. - Edukasi publik mengenai etika melibatkan anak dalam kegiatan sosial perlu diperluas, guna memastikan perlindungan anak dan pemenuhan	N/A	SDGs 2 Menuntaskan segala bentuk malnutrisi 4.1 Semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis berkualitas. 4.2 Akses untuk perkembangan anak usia dini, pendidikan prasekolah, kesiapan untuk pendidikan dasar 4.a Peningkatan fasilitas sekolah yang ramah anak dan aman, dari infrastruktur hingga sanitasi	Permen PPPA 4/2024 Pasal 3 (1) Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak diselenggarakan melalui: a. penyediaan Informasi Layak Anak; b. Pengasuhan Layak Anak; c. Infrastruktur Ramah Anak; d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ramah Anak.	Peta Jalan Jakarta Kota Global 2a.1.1 Inisiatif "Kembali ke Sekolah" untuk siswa putus sekolah RPJMD 2025-2029 - Percepatan akses wajib belajar 13 tahun (termasuk pendidikan prasekolah). - Penuntasan stunting secara holistik integratif . - Perwujudan inklusivitas pada seluruh layanan dasar - Pemberian jaminan sosial terpadu tepat sasaran Pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada wilayah tertinggal (termasuk kelompok perempuan dan anak di Kepulauan Seribu)	Pemenuhan Hak Anak

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
		haknya tetap menjadi prioritas dalam setiap aktivitas. • Pemberdayaan lurah dan camat sebagai garda terdepan dapat ditingkatkan untuk memperkuat implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kelurahan dan kecamatan. • Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara sekolah, orang tua, dan lembaga terkait untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan bagi anak. • Edukasi literasi digital yang masif dan partisipatif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan media sosial seperti konten negatif, kecanduan, dan <i>cyberbullying</i>. • Diperlukan penguatan sistem perlindungan dan pembinaan anak di bawah usia 12 tahun yang berhadapan dengan hukum, dengan pendekatan yang ramah anak dan rehabilitatif. • Perlindungan terhadap hak bermain dan pendidikan anak perlu ditingkatkan, khususnya dari gangguan aktivitas ekonomi seperti TPPO dan keterpaparan game online berlebihan. • Diperlukan penguatan implementasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menekan angka kehamilan dan perkawinan anak. • Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan data pernikahan anak menjadi langkah strategis dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih akurat dan tepat sasaran.					

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
5	Pemberdayaan melalui lembaga kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu/Posyandu	- Peran Dinas PPAPP dalam mendukung kelembagaan Posyandu, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga perlu untuk lebih diperjelas; - Dominannya peran kesehatan dalam layanan Posyandu mengaburkan aspek perlindungan dan pemberdayaan ibu dan anak, secara lebih terintegrasi; - Dinas PPAPP memiliki peluang besar untuk mengambil peran strategis dalam memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat edukasi dan pendampingan bagi ibu, anak, serta keluarga melalui pendekatan sosial, psikologis, dan pemberdayaan. - Tantangan implementasi 6 SPM Posyandu berdasarkan Permendagri 13/2024 (sebagai penggerak)	N/A	SDGs 16.7 Lembaga kemasyarakatan sebagai implementasi pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua tingkatan.	Berdasarkan Pasal 2 Permendagri 13/2024, Posyandu bertugas pada bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial Berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf b Permendagri yang sama, tugas Posyandu dalam bidang kesehatan meliputi: Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia	RPJMD 2025-2029 <u>Isu Strategis</u> A. Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani: Kebutuhan untuk menyempurnakan Posyandu sebagai instrumen layanan kesehatan primer untuk menjalankan peran layanan Kesehatan dasar, penyuluhan, serta pemantauan Kesehatan dan gizi keluarga. <u>Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan (III.3.1)</u> Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan: Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader Posyandu dan kader masyarakat lainnya untuk melakukan pendampingan pengobatan dan pelacakan pasien, serta memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sebagai bagian dari kegiatan promotif dan preventif.	Pemberdayaan melalui lembaga kemasyarakatan (PKK, Posyantek, Posyandu)
6	Pemberdayaan melalui Lembaga Kemasyarakatan (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/PKK)	- Masih terdapat ruang untuk menyempurnakan pengukuran target dan indikator keberhasilan dalam program peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis keluarga, agar lebih terarah dan terukur; - Upaya peningkatan kapasitas kader perlu lebih diperkuat melalui proses standarisasi yang komprehensif, baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun sistem, pengembangan berkelanjutan; - Terdapat peluang untuk merumuskan skema insentif kader yang selaras	N/A	SDGs 8.3 Peningkatan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan	Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Permendagri 36/2020, 10 Program Pokok PKK meliputi: a. penghayatan dan pengamalan Pancasila b. gotong royong c. pangan d. sandang e. perumahan dan tata laksana rumah tangga f. pendidikan dan keterampilan g. kesehatan h. pengembangan kehidupan berkoperasi i. kelestarian lingkungan hidup	RPJMD 2025-2029 III.2.1 Strategi Pembangunan Peningkatan partisipasi masyarakat di PKK sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial Pergub 6/2024 Pasal 2 (1) Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat provinsi yang dikoordinasikan oleh DPPAPP.	

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
		dengan peningkatan kualitas kinerja, sebagai bentuk penghargaan dan motivasi dalam mendukung program-program di tingkat masyarakat, diimbangi dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis data.		pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 16.7 Lembaga kemasyarakatan sebagai implementasi pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua tingkatan.	j. perencanaan sehat Pasal 39 ayat (1) Permendagri 36/2020 mengatur bahwa program kesehatan (huruf g) dilaksanakan paling sedikit dengan cara: a. menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup; bersih dan sehat b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita; c. pembinaan keluarga yang sadar gizi; d. mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan e. pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri dalam keluarga.	Pasal 20 (3) Dalam rangka sinkronisasi Gerakan PKK, Kepala DPPAPP melaksanakan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dengan Kepala Sudin PPAPP, Camat, dan Lurah. Pasal 30 (1) Pengampu sistem dan data yang dikelola dalam SIM PKK secara berjenjang: a. tingkat provinsi oleh DPPAPP; b. tingkat Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sudin PPAPP; c. tingkat kecamatan oleh kecamatan; dan d. tingkat kelurahan oleh kelurahan.	
7	Pemberdayaan melalui Lembaga Kemasyarakatan (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna/Posyantek)	- Pemanfaatan hasil TTG dapat lebih dioptimalkan dengan mendorong keberlanjutan dan dampak jangka panjangnya terhadap kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini melengkapi semangat kompetisi dengan fokus pada implementasi nyata dan keberlanjutan teknologi di lapangan ; - Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, kemajuan teknologi telah berkembang secara mandiri dan adaptif. Oleh karena itu, peran Teknologi Tepat Guna (TTG) dapat diarahkan untuk melengkapi dan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing wilayah secara proporsional. - Pembentukan dan penguatan strata Posyantek perlu didorong agar tetap	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah Peningkatan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi dengan peran serta multi pihak	SDGs 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi, dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan padat karya 9.B Mendukung pengembangan teknologi domestik, penelitian dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan	Permendesa 23/2017 Pasal 1 Ayat 14 Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG Pasal 16 Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan: a. perekayasaan TTG; dan b. pendayagunaan TTG.	RPJMD 2025-2029 <u>Isu Strategis</u> Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani: Penguatan aspek teknologi untuk memperkuat komunikasi antarwarga, membangun jaringan solidaritas, dan memfasilitasi pertukaran informasi yang positif (Media Sosial) III.2.1 Strategi Pembangunan Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Posyantek sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan social Peta Jalan Jakarta Kota Global 6a.3.3	

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
		relevan sebagai wadah pengembangan, diseminasi, dan pemanfaatan teknologi yang lebih terstruktur, sekaligus menjadi jembatan antara inovasi lokal dan kebutuhan masyarakat di tingkat kota/kecamatan/kelurahan.		yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditas		Menyediakan akses bersubsidi ke peralatan dan teknologi tinggi, seperti superkomputer, printer 3D, dan platform AI, untuk usaha kecil dan perusahaan rintisan Pergub DKI Jakarta 78/2021 Pasal 9 (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi teknologi yang difasilitasi oleh Dinas PPAPP. Pasal 22 ayat (1) Dinas PPAPP secara berjenjang melakukan pembinaan teknis pengelolaan TTG. Pasal 25 (1) Pembinaan pengembangan dan penerapan TTG dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Suku Dinas PPAPP masing-masing wilayah melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Walikota/Bupati; dan b. Dinas PPAPP melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 27 Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan penerapan TTG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PPAPP serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
8	Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.	- Adanya irisan peran antara Dinas PPAPP dan Dinas PPKUKM menciptakan peluang kolaborasi strategis untuk memperkuat efektivitas program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan dan keluarga; - Penggunaan indikator berbasis omzet dapat ditingkatkan akurasi melalui penyusunan dasar dan acuan penetapan target yang lebih terstruktur, sehingga hasil program dapat lebih terukur dan relevan dengan kondisi riil pelaku usaha.	N/A	SDGs 8.3 Meningkatkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Undang-Undang No. 20/2008 Pasal 1 Ayat 8 Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Permendagri 36/2020 Pasal 47 Program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h dilaksanakan paling sedikit dengan cara: - menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga; - pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; - mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; dan - mengembangkan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi	RPJMD 2025-2029 III.3.3 Tercapainya Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak: Pembinaan dan peningkatan produktifitas kewirausahaan	Peningkatan omset pelaku usaha binaan DPPAPP melalui pembinaan kewirausahaan Lembaga Kemasyarakatan

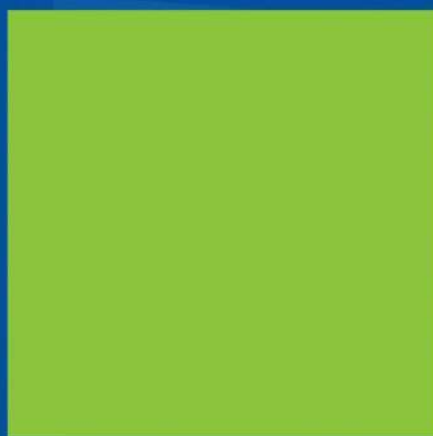
No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
9	Pengendalian Penduduk	- Tingginya angka migrasi-netto yang menunjukkan lebih banyak pendatang ke Jakarta dapat dimaknai sebagai potensi pertumbuhan sosial dan ekonomi, yang memerlukan pengelolaan kependudukan yang adaptif dan ikhlusif; - Perbedaan data kependudukan antara sistem Adminduk dan Carik membuka ruang untuk peningkatan integrasi dan sinkronisasi data lintas sistem, guna mendukung perencanaan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran; - Penurunan angka kelahiran (TFR 1,82) perlu menjadi perhatian khusus agar tidak diproyeksikan untuk terus menurun. Di sisi lain, angka ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan dan program perencanaan keluarga yang berkualitas, serta mendorong keseimbangan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. - Perlunya perhatian terhadap peningkatan kualitas hidup Lansia sebagai unsur penting dalam aspek kependudukan.	N/A	SDGs 3, 4, dan 11 Terkait dengan isu membangun kehidupan sejahtera, berasasan pendidikan yang mumpuni untuk menciptakan kota dan permukiman yang berkelanjutan dengan baik	Peraturan BKKBN 3/2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Pasal 9 (1) (2) (1) Gubernur, bupati, dan walikota mengintegrasikan rancangan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di daerah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan b. rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan bidang pengendalian penduduk dan KB.	hlm. 34 Struktur demografi Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang cukup optimal. Basis piramida (usia muda 0–19 tahun) relatif lebar, menunjukkan proporsi anak-anak dan remaja yang cukup besar. Kelompok usia produktif (20–44 tahun) juga sangat dominan, menandakan bonus demografi sedang berlangsung. Di waktu yang sama, usia lanjut (60 tahun ke atas) juga masih relatif kecil. Sedangkan struktur demografi untuk tahun 2030 diproyeksikan memperlihatkan transisi dari struktur muda ke struktur menua. Basis piramida mulai menyempit, terutama kelompok usia 0–14 tahun, yang menunjukkan penurunan angka kelahiran. Kelompok usia produktif tetap besar, namun bergeser ke atas, menandakan penuaan populasi. Bagian atas piramida (60 tahun ke atas) tampak membesar, menunjukkan peningkatan jumlah lansia. Singkatnya, DKI Jakarta sedang mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk dan pergeseran struktur umur menuju populasi yang lebih tua. Hal ini menuntut kebijakan transformatif dalam berbagai sektor—dari perencanaan kota, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan—untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial.	Peningkatan Penggunaan Kontrasepsi untuk keluarga berencana

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
					Pasal 3 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk dilaksanakan melalui: a. penyusunan dan pemanfaatan perencanaan b. Kependudukan; c. pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini d. Pengendalian Penduduk; e. pelaksanaan strategi Kerjasama Pendidikan f. Kependudukan di lembaga Pendidikan Formal, g. Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal; dan h. peningkatan Indeks Pembangunan Berwawasan i. Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu j. Kependudukan.	Angka kematian yang mendekati jumlah angka kelahiran juga perlu dijadikan perhatian khusus untuk menyusun strategi ke depannya terutama dalam hal pengendalian penduduk, karena apabila tren tersebut terus berjalan secara linear maka angka kematian akan semakin tinggi sedangkan angka kelahiran akan terus menurun yang dapat menyebabkan jumlah penduduk Jakarta akan turut menurun.	
10	Keluarga Berencana	• Teridentifikasinya perbedaan antara angka CPR/mCPR yang rendah dengan angka kelahiran yang juga rendah menunjukkan perlunya pendataan yang lebih komprehensi dan integratif, agar hasil analisis lebih akurat dan representatif; • Peningkatan kualitas dan kapasitas surveyor mCPR menjadi kunci untuk memperoleh data yang lebih valid, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran; • Program edukasi dan pelatihan kesehatan reproduksi perlu untuk lebih diperluas melalui sinergi lintas perangkat daerah, guna meningkatkan literasi masyarakat terutama di	N/A	SDGs 1, 2, 4, dan 5 Perencanaan kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, berkualitas tanpa diskriminasi.	Peraturan BKKBN 3/2020 Pasal 22 (2) Pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/Kota. Pasal 33 (2) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota.		Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
		kalangan usia produktif dan pasangan usia subur; • Cakupan kepesertaan KB masih dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih adaptif, edukatif, dan berbasis kebutuhan komunitas, guna memastikan kesadaran dan akses layanan KB yang merata; • Pencapaian indikator seperti IPKK dan iBangga merupakan hasil kolaborasi lintas sektor harus lebih diperhatikan karena merupakan kerja sama terstruktur dan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan.			Pasal 47 (2) Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota. Pasal 59 (2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat Provinsi. Pasal 66 (4) Perangkat daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, UPPKS, dan PPKS. Pasal 73 (2) Perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga meliputi: a. melakukan Advokasi, promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; b. melakukan Advokasi dan penyusunan kebijakan Pembangunan Keluarga;		

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PPAPP	Permasalahan Dinas PPAPP	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP	Isu Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas PPAPP			Isu Strategis Dinas PPAPP
				Global	Nasional	Regional	
					c. menyediakan dukungan fasilitasi pembinaan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan d. melaksanakan IPK, meliputi: 1. Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK. 2. Penyediaan dan Pengembangan materi IPK. 3. Advokasi dan promosi IPK. 4. Sosialisasi IPK. 5. Pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK.		

Sudin 2014



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada isu – isu strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD DKI Jakarta 2025 – 2029 adalah:

“Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD DKI Jakarta 2025 – 2029 adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pada Lampiran XIV Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, tugas dan fungsi Dinas PPAPP mencakup tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berdasarkan ketiga urusan tersebut, Dinas PPAPP mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1, yaitu Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera dan Nomor 2, yaitu Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata.

Selanjutnya, dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas PPAPP dalam Renstra 2025-2029 yang selaras dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut:

- 1) Tujuan pertama, Terjaminnya Kesetaraan Kesempatan dan Penghapusan Diskriminasi Berbasis Gender, dengan dua sasaran utama yaitu Menggerakkan dan Mengapresiasi Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan serta Menghapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas PPAPP ini sejalan dengan pencapaian Misi 1 RPJMD 2025-2029 yaitu Tercapainya Pembangunan Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan. Khususnya yaitu dalam pencapaian Sasaran RPJMD berupa Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender dengan *Outcome* penguatan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembangunan responsif gender melalui penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) berbasis digital.

- 2) Tujuan kedua adalah Terwujudnya Kota Layak Anak yang Menjamin dan Melindungi Hak-Hak Anak, dengan sasaran Menghapus Eksploitasi dan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Pencapaian Tujuan dan Sasaran ini turut mendukung pencapaian Misi 1 RPJMD 2025-2029, yaitu Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan. Khususnya yaitu pada pencapaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender dengan *Outcome* penguatan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan terpadu dan terintegrasi.
- 3) Tujuan ketiga adalah Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan, dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Pencapaian Tujuan dan Sasaran ini turut mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD 2025-2029, yaitu Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata, pada Tujuan Tercapainya Inklusivitas Sumber Daya Pembangunan dan Penghidupan yang Layak dengan *Outcome* penciptaan peluang kerja baru dan wirausaha sosial, pembinaan dan peningkatan produktivitas kewirausahaan, dan penguatan layanan untuk masyarakat rentan (difabel dan lansia).
- 4) Tujuan keempat adalah Terwujudnya Kehidupan Berkeluarga yang Sehat dan Berkualitas, dengan sasaran Meningkatkan Kesadaran akan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Pencapaian Tujuan dan Sasaran ini turut mendukung Misi 1 RPJMD 2025-2029, yaitu dalam pencapaian *Outcome* penguatan layanan primer untuk mencapai Sasaran Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Dinas PPAPP dalam Renstra 2025–2029 tidak hanya menjawab mandat kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan visi “Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”, misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi operasionalisasi dari Visi dan Misi tersebut. Integrasi ini memastikan bahwa upaya Dinas PPAPP dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Jakarta yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Adapun detail Tujuan, Sasaran, dan Indikator dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pasal 5 Permendagri 67/2011 a. Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (<i>Gender Analysis Pathway</i>) atau metode analisis lain. b. Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD. c. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Tujuan/Sasaran RPJMD: 1.c Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender	Terjaminnya Kesetaraan Kesempatan dan Penghapusan Diskriminasi Berbasis Gender		Indeks Pembangunan Gender	96,50	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75
Pasal 5 Permen PPPA 3/2023 Penyelenggaraan sub urusan Kualitas Hidup Perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas: a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi; b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi; dan		Menggerakkan dan Mengapresiasi Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,24	52,53	52,79	53,05	53,31	53,57

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi.									
Pasal 5 Permen PPPA 4/2018 UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana menyelenggarakan fungsi layanan: a. pengaduan masyarakat; b. penjangkauan korban; c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara; e. mediasi; dan f. pendampingan korban.		Menghapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (%)	18,91	18,34	N/A	17,26	N/A	16,24
Pasal 3 Permen PPPA 4/2024 Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak diselenggarakan melalui: a. penyediaan Informasi Layak Anak; b. Pengasuhan Layak Anak; c. Infrastruktur Ramah Anak; d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ramah Anak.	Terwujudnya Kota Layak Anak yang Menjamin dan Melindungi Hak-Hak Anak		Indeks Perlindungan Anak	70,11	71,54	72,97	74,40	75,83	77,26
Pasal 5 Permen PPPA 4/2018 UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana menyelenggarakan fungsi layanan: a. pengaduan masyarakat; b. penjangkauan korban; c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara; e. mediasi; dan f. pendampingan korban.		Menghapus Eksploitasi dan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (%)	36,59	N/A	34,43	N/A	32,39	N/A

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Permendesa 21/2020 Pasal 77 ayat (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 77 ayat (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. pemerintah pusat melalui kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; dan b. pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan		Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (%)	71	77	80	83	86	89
Permendesa 21/2020 Pasal 77 ayat (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 77 ayat (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. pemerintah pusat melalui kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; dan b. pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.		Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset (%)	56	62	65	68	71	74

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peraturan BKKBN 3/2020 Pasal 73 (2) Perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga meliputi: a. melakukan Advokasi, promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; b. melakukan Advokasi dan penyusunan kebijakan Pembangunan Keluarga; c. menyediakan dukungan fasilitasi pembinaan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan d. melaksanakan IPK, meliputi: 1. Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK. 2. Penyediaan dan Pengembangan materi IPK. 3. Advokasi dan promosi IPK. 4. Sosialisasi IPK. 5. Pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK.	Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	N/A	42,51	42,61	42,70	42,80	42,89
Peraturan BKKBN 3/2020 Pasal 33 (2) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota.		Meningkatkan Kualitas Keluarga Melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Total Fertility Rate (Rata-rata anak per Wanita Usia Subur/WUS)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pasal 47 (2) Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota. Pasal 66 (4) Perangkat daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, UPPKS, dan PPKS.									

3.2. Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPAPP 2025–2029, diperlukan strategi pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah. Strategi tersebut berfungsi sebagai jembatan antara rumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan dengan program-program konkret yang akan dilaksanakan oleh Dinas selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pendekatan operasional yang mencakup penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola layanan, integrasi lintas sektor, serta inovasi dalam pelibatan masyarakat.

Penyusunan strategi ini mempertimbangkan karakteristik tiga urusan pemerintahan yang menjadi mandat Dinas PPAPP, yaitu: urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan keluarga, serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Masing-masing urusan tersebut memiliki karakter lintas sektor (*cross-cutting issues*), sehingga diperlukan strategi pelaksanaan yang mengedepankan sinergi, kolaborasi, serta penyesuaian terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan yang berlaku.

Strategi ini disusun ke dalam lima tahapan pelaksanaan dari tahun 2026 hingga 2030, yang mencakup fase penguatan kelembagaan dan regulasi, peningkatan kapasitas layanan, konsolidasi implementasi, evaluasi keberhasilan, hingga reformulasi kebijakan jangka panjang. Penahapan strategi ini disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 13. Penahapan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029

TAHAP I – 2026	
Tahun I (2026) Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi	Indikator pemenuhan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Sub-Bab 3.1. berkaitan dengan tugas dan fungsi yang bersifat <i>cross-cutting</i> antar perangkat daerah. Dengan demikian, pada Tahap I, strategi difokuskan pada aspek kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi. Strategi yang diambil adalah koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait wewenang yang bersifat <i>cross-cutting</i> di ketiga urusan pemerintahan, yaitu: 1. Pada urusan pemerintahan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas PPAPP berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi; 2. Pada urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas PPAPP berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi; 3. Pada urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PPAPP berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi. Kerangka regulasi tertentu diperlukan untuk menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang bersifat <i>cross-cutting</i>, sehingga ada kejelasan mengenai pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah terkait. Kerangka regulasi ini disiapkan dengan mengikuti proses pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
TAHAP II – 2027	
Tahun II (2027) Peningkatan Kapasitas dan Perluasan Jangkauan Layanan	Pada tahun kedua, dilaksanakan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait wewenang dan urusan pemerintahan yang memiliki irisan. Sebagai langkah untuk memperkuat hal tersebut di atas, Dinas PPAPP menggandeng pemangku kepentingan lain di luar pemerintahan yaitu Perguruan Tinggi/Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Kemasyarakatan, Korporasi/Swasta, serta Masyarakat Luas untuk berkolaborasi, memperluas dan memperkuat layanan, guna membangun kebijakan yang komprehensif dan efektif untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditentukan. Langkah ini sejalan dengan Visi-Misi Pembangunan yang termaktub dalam RPJMD DKI Jakarta 2025-2029.
TAHAP III – 2028	
Tahun III (2028) Konsolidasi Implementasi dan Integrasi Antar-Sektor	Strategi tahun ketiga (2028) berorientasi pada integrasi program dan penguatan sinergi lintas sektor dengan mengimplementasi program dan kegiatan untuk ketiga urusan pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut. 1. Pada urusan pemerintahan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas PPAPP mengimplementasikan a) Terjaminnya Kesenjangan Kesempatan dan Penghapusan Diskriminasi Berbasis Gender melalui penggerakan dan apresiasi peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan, serta menghapus segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan b) Terwujudnya kota layak anak yang menjamin dan melindungi hak-hak anak melalui penghapusan eksploitasi dan kasus kekerasan terhadap anak;

	2. Pada urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas PPAPP mengimplementasikan peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan pemberdayaan Masyarakat; 3. Pada urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, proses implementasi oleh Dinas PPAPP dilaksanakan dengan cara: Mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran akan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
TAHAP IV – 2029	
Tahun IV (2029) Evaluasi Kelembagaan dan Replikasi Praktik Baik	Untuk tahun 2029, strategi diarahkan pada evaluasi dampak program dan penguatan kualitas layanan, yang secara rinci, sebagai berikut. 1. Urusan pemerintahan Perlindungan Perempuan dan Anak: a) Kemajuan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan dan perkembangan angka prevalensi kekerasan terhadap Perempuan yang berimplikasi pada angka Indeks Pembangunan Gender b) Kemajuan angka persentase prevalensi kekerasan terhadap berimplikasi pada angka Indeks Perlindungan Anak; 2. Pada urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan persentase pelaku usaha binaan yang mencatatkan kenaikan omset yang kemudian dapat menunjukkan naik atau turunnya angka omset usaha secara keseluruhan; 3. Pada urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, proses evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan angka <i>Total Fertility Rate</i> dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.
TAHAP V – 2030	
Tahun V (2030) Diseminasi, Keberlanjutan, dan Reformulasi Strategi Jangka Panjang	Berdasarkan proses evaluasi yang menjadi fokus pada tahun 2029, pada tahun 2030, langkah reformulasi digulirkan dengan tujuan untuk mengakselerasi tahap akhir pencapaian Renstra Dinas PPAPP 2025-2029, sekaligus menyiapkan fondasi bagi Renstra periode berikutnya. Tahap terakhir ini strategi diarahkan pada keberlanjutan program, reformulasi kebijakan jangka panjang, dan diseminasi praktik terbaik. Diseminasi menjadi aspek penting sebagai penyampaian pembelajaran (<i>lesson learned</i>) dari capaian baik yang berhasil direalisasikan sebagai masukan bagi penguatan internal Dinas PPAPP serta disebarluaskan ke masyarakat sebagai informasi publik.

3.3. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Dinas PPAPP menyusun arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan pemetaan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) nasional, sinkronisasi dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029, serta hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan aktual masyarakat.

Secara struktural, arah kebijakan Dinas PPAPP dibagi ke dalam tiga rumpun utama berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan, yaitu: (1) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (2) urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, dan (3) urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Masing-masing urusan memiliki tantangan, mandat regulatif, serta potensi intervensi kebijakan yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain dalam mendukung pembangunan manusia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Jakarta.

Meskipun diklasifikasikan berdasarkan kewenangan urusan, ketiga arah kebijakan tersebut memiliki satu benang merah yang menyatukannya, yaitu Pembangunan dan Penguatan Fungsi Keluarga. Fungsi keluarga yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendukung kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, ketahanan sosial, serta pengendalian penduduk secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Dinas PPAPP tidak hanya melaksanakan mandat sektoral, tetapi juga berperan strategis dalam mewujudkan ekosistem pembangunan perkotaan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Arah kebijakan untuk masing-masing urusan secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14. Arah Kebijakan Renstra Dinas PPAPP 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029
1	Dalam urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat 4 (empat) NSPK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PPAPP sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV Pergub 57/2022, baik dalam kapasitas Dinas PPAPP sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan ini, maupun dalam kapasitas sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender, yaitu: Permendagri 67/2011 NSPK ini memberi pedoman sebagai berikut: - Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (<i>Gender Analysis Pathway</i>) atau metode analisis lain. - Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. - Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. NSPK ini juga memberi pedoman bahwa dalam upaya percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG provinsi. Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. Pembentukan Pokja PUG provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur.	Disarikan dari RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 (Hal. 59–60, 196, 247–254) - Arah kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok strategis dalam pembangunan kota; - Pelaksanaan mandat hukum terkait perlindungan anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai regulasi seperti UU PKDRT, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kesejahteraan Sosial; - Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; - Sinergi antara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan keluarga dan masyarakat perkotaan; - Penguatan kelembagaan dan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui: Pengembangan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Penyediaan rumah aman, Sistem pengaduan dan rujukan berbasis digital dan komunitas, Layanan pemulihan medis, psikologis, hukum, dan sosial; - Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan (PUG, GAP, dan GBS) di seluruh perangkat daerah; - Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan publik, serta pemberdayaan ekonomi; - Pendataan dan intervensi terhadap anak tidak sekolah dan anak rawan putus sekolah yang terintegrasi dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); - Mendorong partisipasi bermakna dan pelibatan aktif anak, perempuan, dan pemuda dalam proses pembangunan.	Berdasarkan 4 (empat) NSPK dan arah kebijakan RPJMD sebagaimana diuraikan pada kolom (1) dan (2), arah kebijakan terkait urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: - Perlu adanya penguatan koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang bersifat <i>cross-cutting</i> antara Dinas PPAPP dan berbagai perangkat daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Sub-Bab III.2. yang diselenggarakan melalui penguatan peran Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Dinas PPAPP di dalam Pergub 170/2012; - Dalam rangka penguatan kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu perubahan Perda 8/2011; - Dalam rangka penguatan implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibutuhkan sejumlah program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029, yaitu: - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) - Program Perlindungan Khusus Anak

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029
	PermenPPPA 3/2023 NSPK ini memberi pedoman bahwa dalam penyelenggaraan sub urusan Kualitas Hidup Perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas: - Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi; - Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi; dan - penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi. PermenPPPA 4/2018 NSPK ini memberi pedoman bahwa UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut: - pengaduan masyarakat; - penjangkauan korban; - pengelolaan kasus; - penampungan sementara; - mediasi; dan - pendampingan korban. PermenPPPA 4/2024 NSPK ini memberi pedoman bahwa dalam Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak diselenggarakan melalui: - penyediaan Informasi Layak Anak; - Pengasuhan Layak Anak; - Infrastruktur Ramah Anak; - Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan - pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ramah Anak.		

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029
	PermenPPA 12/2022 NSPK ini memberi pedoman tentang penyelenggaraan kota layak anak.		
2	Dalam urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, terdapat 1 (satu) NSPK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PPAPP sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV Pergub 57/2022, yaitu: Permendesa 21/2020 NSPK ini memberi pedoman bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi (Pasal 79): - pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa; - penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa; - penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan - penguatan budaya Desa adaptif.	Sejalan dengan NSPK sebagaimana diuraikan dalam kolom (1), substansi RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan meliputi: Misi 1 RPJMD Mewujudkan Masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera Tema Pembangunan 2026-2030 - Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan; - Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Eksplorasi Potensi Perekonomian Baru yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; - Pembangunan pada tahun 2028 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Produktivitas Ekonomi dan Manfaat Pembangunan yang berkelanjutan; - Pembangunan pada tahun 2029 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Akselerasi dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan; - Pembangunan pada tahun 2030 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Transformasi Global Jakarta yang Sejahtera dan Berkelanjutan. Strategi Pembangunan: Tercapainya Inklusivitas Sumber Daya Pembangunan dan Penghidupan yang Layak - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga pemberdayaan kemasyarakatan (PKK, Posyantek dan lembaga lainnya)	Berdasarkan NSPK dan arah kebijakan RPJMD sebagaimana diuraikan pada kolom (1) dan (2), arah kebijakan terkait urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dalam Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: - Perlu adanya penguatan koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang bersifat <i>cross-cutting</i> antara Dinas PPAPP dan berbagai perangkat daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Sub-Bab III.2. yang diselenggarakan melalui fungsi Posyandu agar tidak hanya mencakup aspek kesehatan, tetapi juga mencerminkan pendekatan keluarga holistik. Sehingga dibutuhkan kerangka regulasi untuk memastikan koordinasi lintas sektor terkait Posyandu; - Dalam rangka penguatan kapasitas kader PKK dapat diperkuat melalui proses standarisasi yang komprehensif, baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun sistem, pengembangan berkelanjutan; - Dalam rangka penguatan kapasitas kader Posyantek dapat diperkuat melalui proses standarisasi yang komprehensif, baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun sistem, dan pengembangan berkelanjutan - Dalam rangka penguatan implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dibutuhkan sejumlah program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029, yaitu: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029
3	Dalam urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdapat 1 (satu) NSPK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PPAPP sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV Pergub 57/2022, yaitu: Peraturan BKKBN 3/2020 NSPK ini memberi pedoman bagi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi: - pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon; - penyelenggaraan pelayanan KB - pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, UPPKS, dan PPKS. - pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga meliputi: - melakukan Advokasi, promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; - melakukan Advokasi dan penyusunan kebijakan Pembangunan Keluarga; - menyediakan dukungan fasilitasi pembinaan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan - melaksanakan IPK, meliputi: - Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK. - Penyediaan dan Pengembangan materi IPK. - Advokasi dan promosi IPK. - Sosialisasi IPK. - Pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK.	Di dalam RPJMD, dikemukakan bahwa DKI Jakarta sedang mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk dan pergeseran struktur umur menuju populasi yang lebih tua. Hal ini menuntut kebijakan transformatif dalam berbagai sektor dari perencanaan kota, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Angka kematian yang mendekati jumlah angka kelahiran juga perlu dijadikan perhatian khusus untuk menyusun strategi ke depannya terutama dalam hal pengendalian penduduk, karena apabila tren tersebut terus berjalan secara linear maka angka kematian akan semakin tinggi sedangkan angka kelahiran akan terus menurun yang dapat menyebabkan jumlah penduduk Jakarta akan turut menurun.	Berdasarkan NSPK dan arah kebijakan RPJMD sebagaimana diuraikan pada kolom (1) dan (2), arah kebijakan terkait urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam Renstra Dinas PPAPP 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: - Perlu penguatan surveyor mCPR, peningkatan kapasitas melalui edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. - Dalam rangka penguatan implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dibutuhkan sejumlah program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPAPP 2025-2029, yaitu program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. - Perlu memastikan bahwa kebijakan menimbang penduduk lansia di Jakarta.

3.4. POHON KINERJA

Proses perencanaan memerlukan model logis sebagai kerangka dalam menyusun penjenjangan antara outcome yang diinginkan dengan kinerja yang dilakukan. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, model logis ini terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu menentukan hasil (*outcome*), menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*), menguraikan *critical success factor*, merumuskan Indikator Kinerja, dan menerjemahkan Pohon Kinerja ke dalam perencanaan dan kinerja. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan menyelaraskan kinerja organisasi, menetapkan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, serta untuk penataan struktur organisasi. Berikut tahapan yang dilakukan untuk perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja untuk pencapaian Outcome sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas PPAPP dalam Renstra 2025 - 2029.

Tahapan I

Tabel 15. Perumusan Tujuan Renstra Berdasarkan Isu Strategis

MANDAT (DASAR HUKUM)	(MUATAN TEKNOKRATIS) ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA
a. Permendagri 67/2011 b. PermenPPA 3/2023 c. PermenPPA 4/2018 d. PermenPPA 4/2024	a. Pengarusutamaan gender b. Perlindungan perempuan dan anak c. Pemberdayaan perempuan d. Pemenuhan hak anak	a. Terjaminnya Kesetaraan Kesempatan dan Penghapusan Diskriminasi Berbasis Gender b. Terwujudnya Kota Layak Anak yang Menjamin dan Melindungi Hak-Hak Anak
a. Permendesa 21/2020	Pemberdayaan melalui lembaga kemasyarakatan (PKK, Posyantek, Posyandu)	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan
a. Peraturan BKKBN 3/2020	a. Peningkatan penggunaan Kontrasepsi untuk keluarga berencana dan peningkatan kualitas keluarga b. Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya Kehidupan Berkeluarga yang Sehat dan Berkualitas

Tahapan II

Tabel 16. Identifikasi Program Perangkat Daerah Dan Program Pendukung Lainnya Berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
a. Terjaminnya Kesetaraan Kesempatan dan Penghapusan Diskriminasi Berbasis Gender b. Terwujudnya Kota Layak Anak yang Menjamin dan Melindungi Hak-Hak Anak	a. Indeks Pembangunan Gender 96,75 b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 53,75% c. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan 16,24% d. Indeks Perlindungan Anak 77,26 e. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak 32,39%	a. Adanya penguatan koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang bersifat <i>cross-cutting</i> antara Dinas PPAPP dan berbagai perangkat daerah lain. b. Adanya penguatan kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Efektivitas implementasi penyelenggaraan program-program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	a. Menggerakkan dan Mengapresiasi Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan b. Menghapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan c. Menghapus Eksploitasi dan Kasus Kekerasan terhadap Anak

(<i>ULTIMATE OUTCOME</i>) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(<i>CRITICAL SUCCESS FACTOR</i>) STRATEGI	(<i>INTERMEDIATE OUTCOME</i>) SASARAN RENSTRA
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	a. Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, menjadi 89% b. Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset 74%	a. Adanya penguatan koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang bersifat <i>cross-cutting</i> antara Dinas PPAPP dan berbagai perangkat lain b. Adanya penguatan kapasitas kader PKK dapat diperkuat melalui proses standardisasi yang komprehensif, baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun sistem, pengembangan berkelanjutan; c. Adanya penguatan kapasitas kader PosyanteK dapat diperkuat melalui proses standardisasi yang komprehensif, baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun sistem, dan pengembangan berkelanjutan d. Efektivitas implementasi penyelenggaraan program-program di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya Kehidupan Berkeluarga yang Sehat dan Berkualitas	a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga sebesar 42,89 b. <i>Total Fertility Rate</i> sebesar 1,82	a. Adanya penguatan surveyor mCPR, peningkatan kapasitas melalui edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. b. Efektivitas implementasi penyelenggaraan program-program terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	Meningkatkan Kesadaran akan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Tahapan III

Tabel 17. Identifikasi Program Perangkat Daerah Dan Program Pendukung Lainnya Berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(<i>INTERMEDIATE OUTCOME</i>) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(<i>CRITICAL SUCCESS FACTOR</i>) STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
a. Menggerakkan dan Mengapresiasi Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan b. Menghapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan c. Menghapus Eksploitasi dan Kasus Kekerasan terhadap Anak	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 53,57% b. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan 16,24% c. Indeks Perlindungan Anak 77,26 d. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak 32,39%	a. Adanya penguatan koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang bersifat <i>cross-cutting</i> antara Dinas PPAPP dan berbagai perangkat daerah lain, di antaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. b. Adanya penguatan kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak d. Program Perlindungan Perempuan e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) f. Program Perlindungan Khusus Anak	a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Dinas Sosial) b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Pengelolaan Pendidikan (Dinas Pendidikan, khususnya kegiatan dan subkegiatan pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan

(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
		terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Efektivitas implementasi penyelenggaraan program-program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		tindak perundungan, kekerasan, dan intoleransi)
Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset 74%	a. Adanya penguatan koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang bersifat cross-cutting antara Dinas PPAPP dan berbagai perangkat lain, di antaranya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. b. Adanya penguatan kapasitas kader PKK dapat diperkuat melalui proses standardisasi yang komprehensif, baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun sistem, pengembangan berkelanjutan; c. Adanya penguatan kapasitas kader Posyantek dapat diperkuat melalui proses standardisasi yang komprehensif, baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun sistem, dan pengembangan berkelanjutan d. Peningkatan aktivitas pendampingan kewirausahaan, bantuan perizinan, dan pemasaran melalui berbagai bazaar dan pameran produk UMKM e. Efektivitas implementasi penyelenggaraan program-program di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.	a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	a. Program Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial) b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Dinas UMKM)
Meningkatkan Kualitas Keluarga Melalui Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	Total Fertility Rate sebesar 1,82	a. Adanya penguatan surveyor mCPR, peningkatan kapasitas melalui edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya, Dinas Kesehatan.	a. Program Pengendalian Penduduk b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	a. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)

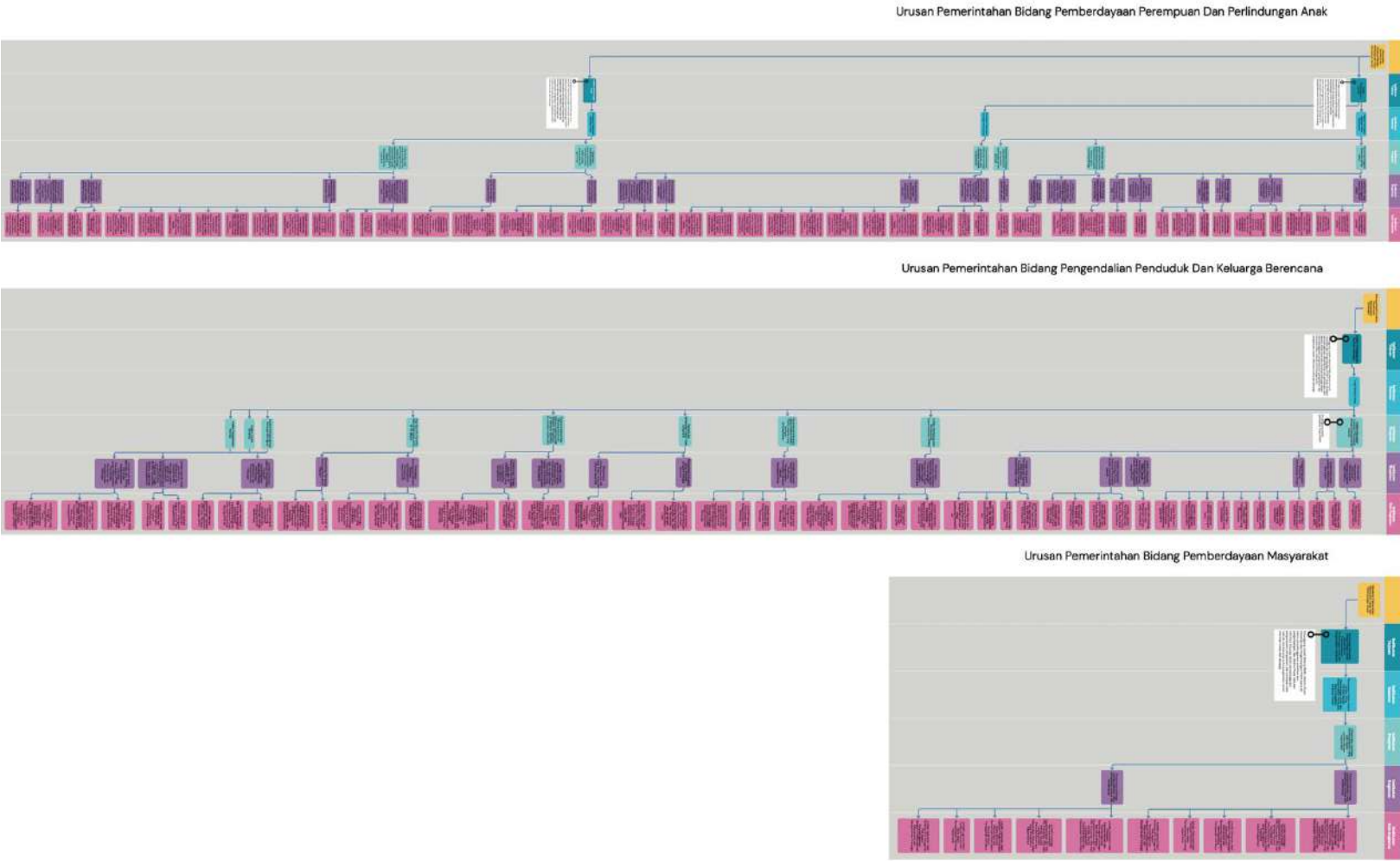
(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
		b. Efektivitas implementasi penyelenggaraan program-program terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana. c. Peningkatan kualitas data kependudukan hasil pendataan keluarga melalui CARIK Jakarta		

Gambar 2. Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas PPAPP 2026-2030



Pindai Disini
Untuk melihat tabel secara lengkap.

Gambar 3. Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas PPAPP 2026-2030 Berdasarkan Indikator



Pindai Disini
Untuk melihat tabel secara lengkap.



Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-32 Tahun 2025 Provinsi DKI Jakarta

Pahami 8 Fungsi Keluarga, Wujudkan Keluarga Berkualitas
dan Budoyo TMIL di Keluarga

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Sub-bab ini menguraikan tentang detail program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif pada Renstra Dinas PPAPP Tahun 2025-2029. Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada kebijakan pembangunan daerah, rencana strategis, serta mandat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Setiap program dirancang untuk menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dilengkapi dengan kegiatan yang bersifat operasional, dan diuraikan lebih detail dalam bentuk subkegiatan sebagai langkah implementatif di lapangan. Penyusunan ini juga mempertimbangkan kesinambungan antar tahun, keterpaduan antar urusan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar capaian pembangunan lebih optimal.

Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PPAPP Tahun 2025-2029:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - g. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi;
 - h. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi;
 - i. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi;
 - j. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - k. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - l. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;

- b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.
- 4. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi ;
 - d. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi;
 - b. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - c. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - d. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
 - e. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
11. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Secara rinci, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif yang akan menjadi panduan pelaksanaan Renstra Dinas PPAPP Tahun 2025-2029 disampaikan pada tabel 17 berikut:

Tabel 18. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas PPAPP

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
TUJUAN RENSTRA	Terjaminnya Kesetaraan Kesempatan dan Penghapusan Diskriminasi Berbasis Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,5	96,55	23.894.303.402	96,6	22.773.330.090	96,65	29.256.727.050	96,7	27.898.475.585	96,75	36.072.376.489	
SASARAN RENSTRA	Menggerakkan dan Mengapresiasi Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,24	52,53	5.092.619.344	52,79	5.585.068.836	53,05	6.141.326.619	53,31	6.753.169.181	53,57	7.426.201.998	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	N/A	4,9	3.536.654.854	5,5	3.869.097.897	6,1	4.253.718.586	6,7	4.676.801.345	7,3	5.142.192.378	
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG)	Perangkat Daerah	N/A	17	1.121.846.972	19	1.239.186.669	21	1.363.105.336	23	1.499.415.870	25	1.649.357.456	
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	N/A	1	63.750.000	1	75.280.000	1	82.808.000	1	91.088.800	1	100.197.680	
2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	Orang	N/A	134	357.056.592	134	480.707.251	134	528.777.976	134	581.655.774	134	639.821.351	
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	34	393.160.000	34	344.531.000	34	378.984.100	34	416.882.510	34	458.570.761	
2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	N/A	34	307.880.380	34	338.668.418	34	372.535.260	34	409.788.786	34	450.767.664	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase organisasi kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang aktif melaksanakan Pemberdayaan Perempuan	%	80	85	1.506.462.502	87	1.543.941.310	88	1.698.335.441	89	1.868.168.985	90	2.054.985.883	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.02.1.02.0006	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	85	1.443.462.502	85	1.474.641.310	85	1.622.105.441	85	1.784.315.985	85	1.962.747.583	
2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	N/A	100	63.000.000	125	69.300.000	130	76.230.000	135	83.853.000	140	92.238.300	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	%	35	45	107.400.000	50	204.930.000	55	225.423.000	60	247.965.300	65	272.761.830	
2.08.02.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	2	107.400.000	2	204.930.000	2	225.423.000	2	247.965.300	2	272.761.830	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG)	Unit Kerja Perangkat Daerah	N/A	16	551.440.000	18	606.584.000	20	664.953.300	22	729.159.530	24	799.786.383	
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	142	275.720.000	147	147.686.000	152	162.454.600	157	178.700.060	162	196.570.066	
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	N/A	142	275.720.000	147	303.292.000	152	333.621.200	157	366.983.320	162	403.681.652	
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	N/A	N/A	-	147	155.606.000	152	168.877.500	157	183.476.150	162	199.534.665	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Kabupaten/Kota														
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang aktif melaksanakan Pemberdayaan Perempuan	%	80	85	170.605.380	87	187.665.918	88	206.432.509	89	227.075.760	90	249.783.336	
2.08.02.2.02.0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	335	170.605.380	335	187.665.918	335	206.432.509	335	227.075.760	335	249.783.336	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	%	35	45	78.900.000	50	86.790.000	55	95.469.000	60	105.015.900	65	115.517.490	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	2	78.900.000	2	86.790.000	2	95.469.000	2	105.015.900	2	115.517.490	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani secara komprehensif sesuai kebutuhannya pada layanan digital konseling keluarga	%	N/A	80	1.507.750.000	82	1.662.935.000	84	1.829.268.500	85	2.012.194.350	87	2.213.418.785	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga	Keluarga	15913	10000	71.850.000	10100	79.035.000	10200	86.938.500	10300	95.632.350	10400	105.195.585	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	Lembaga	N/A	35	71.850.000	35	79.035.000	35	86.938.500	35	95.632.350	35	105.195.585	
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	13	13	1.152.000.000	13	1.267.200.000	13	1.393.920.000	13	1.533.312.000	13	1.686.643.200	
2.08.04.1.03.0004	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	2500	1.152.000.000	2700	1.267.200.000	2900	1.393.920.000	3100	1.533.312.000	3300	1.686.643.200	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga	Keluarga	15913	18000	283.900.000	19000	316.700.000	20000	348.410.000	21000	383.250.000	22000	421.580.000	
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	N/A	145	283.900.000	145	316.700.000	145	348.410.000	145	383.250.000	145	421.580.000	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	100	48.214.490	100	53.035.939	100	58.339.533	100	64.173.486	100	70.590.835	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan data gender dan anak	%	100	100	48.214.490	100	53.035.939	100	58.339.533	100	64.173.486	100	70.590.835	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2	2	48.214.490	2	53.035.939	2	58.339.533	2	64.173.486	2	70.590.835	
SASARAN RENSTRA	Menghapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	%	18,91	18,34	18.801.684.058	N/A	17.188.261.254	17,26	23.115.400.431	N/A	21.145.306.404	16,24	28.646.174.491	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	18.801.684.058	100	17.188.261.254	100	23.115.400.431	100	21.145.306.404	100	28.646.174.491	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	70	75	4.497.580.759	80	1.482.857.155	85	5.537.047.604	90	1.466.540.757	95	6.611.356.317	
2.08.03.1.01.0005	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Laporan	N/A	1	3.176.421.982	5	41.387.500	6	4.030.029.984	5	50.078.875	6	5.053.248.247	
2.08.03.1.01.0006	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	N/A	1	219.325.000	2	270.840.000	1	219.325.000	N/A	-	N/A	-	
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan	N/A	7	1.101.833.777	6	1.170.629.655	6	1.287.692.620	6	1.416.461.882	6	1.558.108.070	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	%	100	100	7.239.640.277	100	8.206.132.254	100	9.301.650.910	100	10.543.421.307	100	11.950.968.051	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	10	38.400.000	12	43.526.400	13	49.337.174	15	55.923.687	17	63.389.499	
2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	559	6.074.222.000	663	6.885.130.637	718	7.804.295.577	814	8.846.169.037	922	10.027.132.603	
2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	559	120.000.000	663	136.020.000	718	154.178.670	814	174.761.522	922	198.092.186	
2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	20	60.000.000	23	68.010.000	26	77.089.335	29	87.380.761	33	99.046.093	
2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	40	587.018.277	45	665.385.217	51	754.214.144	58	854.901.732	66	969.031.113	
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	599	240.000.000	633	272.040.000	718	308.357.340	814	349.523.045	922	396.184.371	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	16	80.000.000	18	90.680.000	21	102.785.780	23	116.507.682	26	132.061.457	
2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	10	40.000.000	11	45.340.000	13	51.392.890	15	58.253.841	17	66.030.729	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan pengembangan kapasitas	%	N/A	100	1.021.232.715	100	1.147.667.787	100	1.289.937.454	100	1.449.903.430	100	1.629.865.122	
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Oang	339	640	1.021.232.715	691	1.147.667.787	732	1.289.937.454	793	1.449.903.430	844	1.629.865.122	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	N/A	75	6.043.230.307	80	6.351.604.058	85	6.986.764.463	90	7.685.440.910	95	8.453.985.001	
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Orang	N/A	1752	269.044.800	2336	295.949.280	2830	325.544.208	3384	358.098.629	3938	393.908.492	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	N/A	318	5.774.185.507	387	6.055.654.778	398	6.661.220.255	412	7.327.342.281	417	8.060.076.509	
TUJUAN RENSTRA	Terwujudnya Kota Layak Anak yang Menjamin dan Melindungi Hak-Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak	indeks	70,11	71,54	16.753.379.721	72,97	22.410.943.162	74,4	21.219.506.083	75,83	28.348.549.946	77,26	26.891.001.106	
SASARAN RENSTRA	Menghapus Eksploitasi dan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	36,59	N/A	16.753.379.721	34,43	22.410.943.162	N/A	21.219.506.083	32,39	28.348.549.946	N/A	26.891.001.106	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dalam upaya pemenuhan hak dasar anak	%	N/A	16.67	2.787.798.615	16.67	3.097.939.449	33.33	3.442.857.681	33.33	3.826.482.653	50	4.253.190.826	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan	Dokumen	1	1	576.209.360	1	640.009.483	1	710.931.120	1	789.775.404	1	877.434.257	
2.08.06.1.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	N/A	5	73.775.000	5	82.628.000	5	92.543.360	5	103.648.563	5	116.086.391	
2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Orang	N/A	200	235.184.360	240	263.406.483	280	295.015.260	320	330.417.091	320	370.067.141	
2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	N/A	25	267.250.000	25	293.975.000	25	323.372.500	25	355.709.750	25	391.280.725	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan	Dokumen	1	1	2.211.589.255	1	2.457.929.966	1	2.731.926.561	1	3.036.707.249	1	3.375.756.569	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	N/A	118	952.500.000	118	1.047.750.000	118	1.152.525.000	118	1.267.777.500	118	1.394.555.250	
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	N/A	28	1.259.089.255	28	1.410.179.966	28	1.579.401.561	28	1.768.929.749	28	1.981.201.319	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan perlindungan melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80	81	13.965.581.106	83	19.313.003.713	85	17.776.648.402	87	24.522.067.293	89	22.637.810.280	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	%	56	60	652.782.812	65	4.275.653.713	70	789.867.203	75	5.331.498.104	80	955.739.315	
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masvarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	N/A	26	270.493.261	26	297.542.587	26	327.296.846	26	360.026.530	26	396.029.183	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.07.1.01.0008	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	N/A	1	382.289.551	1	420.518.506	1	462.570.357	1	508.827.392	1	559.710.132	
2.08.07.1.01.0010	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan	N/A	0	-	1	3.557.592.620	0	-	1	4.462.644.182	0	-	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	100	10.859.460.416	100	12.309.198.382	100	13.952.476.367	100	15.815.131.960	100	17.926.452.077	
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	838	180.000.000	950	204.030.000	1077	231.268.005	1221	262.142.284	1384	297.138.279	
2.08.07.1.02.0009	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	30	90.000.000	34	102.015.000	39	115.634.003	44	131.071.142	50	148.569.139	
2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	838	360.000.000	950	408.060.000	1077	462.536.010	1221	524.284.567	1384	594.276.557	
2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	838	9.111.333.000	950	10.327.695.956	1077	11.706.443.366	1221	13.269.253.555	1384	15.040.698.904	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	16	57.600.000	18	65.289.600	20	74.005.762	23	83.885.531	26	95.084.249	
2.08.07.1.02.0013	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	15	60.000.000	17	68.010.000	19	77.089.335	22	87.380.761	25	99.046.093	
2.08.07.1.02.0014	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	24	120.000.000	27	136.020.000	31	154.178.670	35	174.761.522	40	198.092.186	
2.08.07.1.02.0015	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	60	880.527.416	68	998.077.826	77	1.131.321.216	87	1.282.352.598	99	1.453.546.670	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan	%	70	85	1.342.492.723	90	1.506.221.947	95	1.690.182.194	100	1.896.902.327	100	2.129.230.497	
2.08.07.1.03.0010	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Lembaga	N/A	1	346.863.651	1	381.550.016	1	419.705.018	1	461.675.519	1	507.843.071	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	N/A	255	995.629.072	256	1.124.671.931	257	1.270.477.176	258	1.435.226.808	259	1.621.387.426	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	%	56	60	566.263.189	65	622.889.508	70	685.178.459	75	753.696.305	80	829.065.935	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota	Kegiatan	N/A	3	566.263.189	5	622.889.508	7	685.178.459	11	753.696.305	15	829.065.935	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan	%	70	85	544.581.966	90	599.040.163	95	658.944.179	100	724.838.597	100	797.322.456	
2.08.07.2.03.0014	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	1	544.581.966	1	599.040.163	1	658.944.179	1	724.838.597	1	797.322.456	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	%	71	77	505.711.835.674	80	522.100.110.894	83	538.488.386.115	86	554.876.661.335	89	571.264.936.555	
SASARAN RENSTRA	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	56	62	505.711.835.674	65	522.100.110.894	68	538.488.386.115	71	554.876.661.335	74	571.264.936.555	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	93,68	94,14	505.711.835.674	94,34	522.100.110.894	94,55	538.488.386.115	94,75	554.876.661.335	94,95	571.264.936.555	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi	%	39,98	42	13.490.704.106	44	14.680.803.318	46	15.991.780.353	48	17.436.994.358	50	19.031.345.329	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	859.031.693	1	901.983.278	1	947.082.442	1	994.436.564	1	1.044.158.392	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	6	6	7.506.577.509	6	8.397.470.392	6	9.394.280.779	6	10.509.619.806	6	11.757.602.050	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	475.625.628	1	499.406.909	1	524.377.255	1	550.596.118	1	578.125.923	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	570.074.788	1	598.578.527	1	628.507.454	1	659.932.826	1	692.929.468	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	4.079.394.488	1	4.283.364.212	1	4.497.532.423	1	4.722.409.044	1	4.958.529.496	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi	%	39,98	42	492.221.131.568	44	507.419.307.576	46	522.496.605.762	48	537.439.666.977	50	552.233.591.226	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	2.549.984.401	1	2.677.483.621	1	2.811.357.802	1	2.951.925.692	1	3.099.521.977	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	N/A	4	662.006.894	4	695.107.239	4	729.862.601	4	766.355.731	4	804.673.517	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	4.205.472.680	1	4.415.746.314	1	4.636.533.630	1	4.868.360.311	1	5.111.778.327	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	583.666.379	1	612.849.698	1	643.492.183	1	675.666.792	1	709.450.132	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	6	484.220.001.214	6	499.018.120.704	6	513.675.359.546	6	528.177.358.451	6	542.508.167.273	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
TUJUAN RENSTRA	Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	N/A	42,51	231.994.894.661	42,61	204.553.544.425	42,7	186.894.647.112	42,8	180.664.861.099	42,89	180.767.329.823	
SASARAN RENSTRA	Meningkatkan Kualitas Keluarga Melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Total Fertility Rate	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	1,82	1,82	231.994.894.661	1,82	204.553.544.425	1,82	186.894.647.112	1,82	180.664.861.099	1,82	180.767.329.823	
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	202.381.542.905	4	175.530.496.918	4	154.920.509.334	4	145.441.600.831	4	141.966.542.505	
2.14.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100	100	25.345.004	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	220.000.000	
2.14.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	25.345.004	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	220.000.000	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	indeks	4	4	163.990.955.861	4	134.411.060.767	4	110.747.522.137	4	97.840.855.505	4	90.312.701.625	
2.14.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	312	258	163.911.990.861	214	134.330.516.467	210	110.665.366.951	200	97.757.057.215	198	90.227.227.369	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	4	78.965.000	4	80.544.300	4	82.155.186	4	83.798.290	4	85.474.256	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	indeks	4	4	11.708.610.172	4	11.942.782.376	4	12.181.638.023	4	12.425.270.784	4	12.673.776.200	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.015.996.580	1	8.176.316.512	1	8.339.842.842	1	8.506.639.699	1	8.676.772.493	
2.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	114.889.295	1	117.187.081	1	119.530.823	1	121.921.439	1	124.359.868	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	243.806.224	1	248.682.348	1	253.655.995	1	258.729.115	1	263.903.698	
2.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	490.279.836	1	500.085.433	1	510.087.141	1	520.288.884	1	530.694.662	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	1.778.706.244	1	1.814.280.369	1	1.850.565.976	1	1.887.577.296	1	1.925.328.842	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	4	453.502.447	4	462.572.496	4	471.823.946	4	481.260.425	4	490.885.633	
2.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	4	105.450.000	4	107.559.000	4	109.710.180	4	111.904.384	4	114.142.471	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	4	505.979.546	4	516.099.137	4	526.421.120	4	536.949.542	4	547.688.533	
2.14.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	indeks	4	4	83.587.640	4	85.259.393	4	86.964.581	4	88.703.872	4	90.477.950	
2.14.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	83.587.640	1	85.259.393	1	86.964.581	1	88.703.872	1	90.477.950	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks	4	4	18.635.718.777	4	20.926.272.030	4	23.531.276.883	4	26.499.257.751	4	29.887.007.342	
2.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	365.490.365	12	402.039.402	12	442.243.342	12	486.467.676	12	535.114.443	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	4.269.813.750	12	5.123.776.500	12	6.148.531.800	12	7.378.238.160	12	8.853.885.792	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4	973.461.083	4	1.070.807.191	4	1.177.887.910	4	1.295.676.701	4	1.425.244.372	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	12	13.026.953.579	12	14.329.648.937	12	15.762.613.831	12	17.338.875.214	12	19.072.762.735	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks	4	4	7.937.325.451	4	8.139.122.352	4	8.347.107.710	4	8.561.512.919	4	8.782.579.388	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	236	211	963.124.917	215	1.011.281.163	219	1.061.845.221	223	1.114.937.482	227	1.170.684.356	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	269	336	395.808.998	340	403.725.178	344	411.799.682	348	420.035.675	352	428.436.389	
2.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	3	6.106.503.406	3	6.228.633.474	3	6.353.206.144	3	6.480.270.266	3	6.609.875.672	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	240	285	471.888.130	285	495.482.537	285	520.256.663	285	546.269.496	285	573.582.971	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	indeks	66,2	67,2	11.219.353.081	67,7	8.828.089.592	68,2	9.720.005.652	68,6	10.699.332.817	68,7	11.774.812.199	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	97,72	98		98		98		98				
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	57	65	946.409.342	66	981.476.725	67	1.088.731.498	68	1.204.931.247	69	1.330.970.472	
2.14.02.1.01.0020	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	N/A	21	502.088.892	21	547.889.230	21	611.785.253	21	680.290.378	21	753.865.516	
2.14.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	N/A	1	105.000.000	1	115.500.000	1	127.050.000	1	139.755.000	1	153.730.500	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Daerah	1	6	120.550.000	6	132.605.000	6	145.865.500	6	160.452.050	6	176.497.255	
2.14.02.1.01.0028	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen	N/A	1	218.770.450	1	185.482.495	1	204.030.745	1	224.433.819	1	246.877.201	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8	10.272.943.739	8	7.846.612.867	8	8.631.274.154	8	9.494.401.570	8	10.443.841.727	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	29	1	54.516.592	1	59.968.251	1	65.965.076	1	72.561.584	1	79.817.742	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Laporan	1	1	559.624.692	1	615.587.161	1	677.145.877	1	744.860.465	1	819.346.512	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	N/A	1	9.536.252.455	1	7.036.252.455	1	7.739.877.701	1	8.513.865.471	1	9.365.252.018	
2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Dokumen	N/A	14	122.550.000	14	134.805.000	14	148.285.500	14	163.114.050	14	179.425.455	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	%	19,06	18,35	14.462.024.916	18,02	15.858.952.200	17,7	17.472.453.510	17,39	19.250.617.684	17,35	21.210.308.531	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods)	%	71,33	73,33		74,3		75,29		76,30		76,4		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	7,8	6,59		6,59		6,59		6,59		6,59		
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase keluarga yang terpapar program bangga kencana	%	60	62	2.071.826.312	64	2.282.647.538	66	2.514.987.518	68	2.771.050.525	70	3.053.267.541	
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	N/A	7	204.308.500	7	224.739.350	7	247.213.285	7	271.934.614	7	299.128.075	
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Dokumen	N/A	4	1.867.517.812	4	2.057.908.188	4	2.267.774.233	4	2.499.115.911	4	2.754.139.466	
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	%	15,6	15,27	1.517.852.000	15,05	1.669.637.200	14,83	1.836.600.920	14,61	2.020.261.012	14,46	2.222.287.113	
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	N/A	50	1.517.852.000	55	1.669.637.200	60	1.836.600.920	65	2.020.261.012	70	2.222.287.113	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media promosi Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat	Media	5	5	1.260.000.000	5	1.320.000.000	5	1.386.000.000	5	1.458.600.000	5	1.538.460.000	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	660.000.000	6	660.000.000	6	660.000.000	6	660.000.000	6	660.000.000	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	5	5	600.000.000	5	660.000.000	5	726.000.000	5	798.600.000	5	878.460.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi	%	64,28	75	1.035.943.200	76	1.139.537.520	77	1.253.491.272	78	1.378.840.399	80	1.516.724.439	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	791.593.200	2971	870.752.520	2973	957.827.772	2975	1.053.610.549	2978	1.158.971.604	
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	244.350.000	2	268.785.000	2	295.663.500	2	325.229.850	2	357.752.835	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	41,3	41,33	3.280.503.404	41,41	3.555.639.942	41,48	3.934.734.800	41,55	4.354.562.848	41,63	4.819.536.248	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	N/A	168568	1.312.678.900	178568	1.443.946.790	188568	1.588.341.469	198568	1.747.175.616	210568	1.921.893.177	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	N/A	14	850.136.320	14	935.149.952	14	1.028.664.947	14	1.131.531.442	14	1.244.684.586	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	830	500	1.117.688.184	500	1.176.543.200	550	1.317.728.384	550	1.475.855.790	600	1.652.958.485	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	28,84	38,84	5.295.900.000	43,84	5.891.490.000	48,84	6.546.639.000	53,84	7.267.302.900	54	8.060.033.190	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	N/A	100	2.395.900.000	120	2.701.490.000	140	3.037.639.000	160	3.407.402.900	180	3.814.143.190	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	137	150	2.900.000.000	180	3.190.000.000	200	3.509.000.000	230	3.859.900.000	267	4.245.890.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,6	65	3.931.973.759	66,7	4.336.005.715	68,4	4.781.678.616	70,1	5.273.309.767	70,2	5.815.666.588	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	51,45	54,85		55,36		55,85		56,33		56,4		
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	90,53	91,48		91,92		92,34		92,74		92,76		
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	N/A	2	2.417.815.759	2	2.665.456.155	2	2.938.563.649	2	3.239.769.318	2	3.571.977.470	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok	6	7	282.800.000	7	311.080.000	7	342.188.000	7	376.406.800	7	414.047.480	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kelompok	110	105	1.842.074.759	130	2.026.282.235	155	2.228.910.459	180	2.451.801.505	205	2.696.981.655	
2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Laporan	7	7	292.941.000	7	328.093.920	7	367.465.190	7	411.561.013	7	460.948.335	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui peran serta stakeholders (OPD/Kementerian/Lembaga) dan mitra kerja (TNI, PKK, Perguruan Tinggi, BUMD, Perusahaan Swasta, Organisasi Masyarakat)	Dokumen	N/A	1	55.800.000	1	61.575.000	1	67.888.500	1	74.794.350	1	82.351.785	
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	N/A	1	1.950.000	1	2.340.000	1	2.730.000	1	3.120.000	1	3.510.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	N/A	1	53.850.000	1	59.235.000	1	65.158.500	1	71.674.350	1	78.841.785	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang melaksanakan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok	692	754	1.458.358.000	764	1.608.974.560	774	1.775.226.467	784	1.958.746.099	794	2.161.337.333	
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1470	1700	405.000.000	1800	445.500.000	1900	490.050.000	2000	539.055.000	2100	592.960.500	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	7	814.320.000	7	895.752.000	7	985.327.200	7	1.083.859.920	7	1.192.245.912	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orang	736	240	239.038.000	240	267.722.560	240	299.849.267	270	335.831.179	270	376.130.921	

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada periode Renstra 2025-2029, Dinas PPAPP melaksanakan 11 program, 40 kegiatan dan 108 subkegiatan. Dari 11 program tersebut, 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas PPAPP merupakan program prioritas pembangunan daerah. Berikut program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah:

Tabel 19. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi 4. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 5. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Peningkatan persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dalam upaya pemenuhan hak dasar anak	1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi - Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan perlindungan melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi - Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota& - Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	1. Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Peningkatan nilai Indeks Lansia Berdaya 3. Peningkatan nilai Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana - Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PPAPP 2025-2029

4.3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai bagian dari upaya memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, Dinas PPAPP menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai alat ukur utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode perencanaan 2025-2030. IKU ini disusun berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Indikator ini menjadi rujukan dalam mengevaluasi kontribusi Dinas PPAPP terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh. Rincian IKU dan target capaian tahunannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 20. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,50	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,24	52,53	52,79	53,05	53,31	53,57
3	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	Indeks	18,91	18,34	N/A	17,26	N/A	16,24
4	Indeks Perlindungan Anak	%	70,11	71,54	72,97	74,4	75,83	77,26
5	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	36,59	N/A	34,43	N/A	32,39	N/A
6	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	N/A	42,51	42,61	42,7	42,8	42,89
7	Total Fertility Rate	Rata-rata	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
8	Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	%	71	77	80	83	86	89
9	Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	56	62	65	68	71	74

Keterangan: Angka Target tahun 2025 merupakan angka realisasi tahun 2024.

4.3.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Selain indikator utama, Dinas PPAPP juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk memantau capaian program dan kegiatan secara lebih teknis dan operasional. IKK disusun berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. IKK berfungsi sebagai alat kendali dan pengukuran yang lebih rinci dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, serta memastikan efektivitas intervensi di lapangan. Tabel berikut memuat daftar indikator kinerja kunci beserta target capaian tahunan selama periode Renstra.

Tabel 21. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1.1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	N/A	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3
1.2	Persentase keluarga yang terlayani secara komprehensif sesuai kebutuhannya pada layanan digital konseling keluarga	%	N/A	80	82	84	85	87
1.3	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dalam upaya pemenuhan hak dasar anak	%	N/A	16.67	16.67	33.33	33.33	50
1.6	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80	81	83	85	87	89
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	93,68	94,14	94,34	94,55	94,75	94,95
3	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4
3.2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	indeks	66,7	67,2	67,7	68,2	68,6	68,7
3.3	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	97,72	98	98	98	98	98

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	%	18,7	18,35	18,02	17,7	17,39	17,35
3.5	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods)	%	72,38	73,33	74,30	75,29	76,30	76,40
3.6	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
3.7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,3	65,0	66,7	68,4	70,1	70,2
3.8	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	53,34	54,85	55,36	55,85	56,33	56,4
3.9	Indeks Pengasuhan Remaja	Indeks	91,02	91,48	91,92	92,34	92,74	93,11

Keterangan: Angka Target tahun 2025 merupakan angka realisasi tahun 2024.



Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-32 Tahun 2025 Provinsi DKI Jakarta

Pahami 8 Fungsi Keluarga, Wujudkan Keluarga Berkualitas

Sasono Langen Budoyo TMII, 6 Juli 2025

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 serta Visi dan Misi Gubernur di dalamnya. Dokumen Renstra juga menjadi acuan dalam menjawab tantangan sekaligus optimalisasi peluang pembangunan yang ada dengan mempertimbangkan proses evaluasi periode sebelumnya. Melalui penetapan tujuan dan sasaran, serta operasionalisasi melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, dokumen Renstra digunakan untuk memastikan kesinambungan proses perencanaan pembangunan. Melalui strategi dan arah kebijakan yang tepat, Dinas PPAPP memastikan pemenuhan seluruh target yang ada pada setiap program sampai sub kegiatan 5 tahun ke depan. Kemudian, dengan penahapan proses yang meliputi penguatan dasar kelembagaan dan regulasi, konsolidasi kewenangan cross-cutting lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kolaborasi secara luas, serta formulasi fondasi strategi jangka panjang, Renstra menjadi kunci bagi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DKI Jakarta secara komprehensif.

Sebagai upaya untuk memperkuat langkah-langkah di atas, akan sangat baik jika dalam proses implementasi kebijakan Dinas PPAPP juga mengintensifkan proses sosialisasi ke masyarakat luas. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen media, baik media massa maupun media sosial. Sosialisasi yang dijalankan dapat berfungsi bukan hanya sebagai upaya penyampaian informasi, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas PPAPP. Sebagaimana dipahami bersama, seluruh proses kebijakan akan berjalan dengan lebih baik ketika mendapatkan dukungan masyarakat secara luas. Dukungan tidak akan dapat dihimpun jika masyarakat tidak mengetahui dan memahami pokok dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penyebaran dan sosialisasi menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan kesuksesan kebijakan Dinas PPAPP.

Selain menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Dinas PPAPP yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja, Renstra Dinas PPAPP juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi strategis antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sehingga Renstra tidak hanya memuat agenda yang sudah direncanakan, tetapi juga berperan untuk mengangkat isu-isu penting yang berkembang di masyarakat, terutama yang memiliki relevansi langsung dengan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyampaian isu-isu ini secara luas penting dilakukan sebagai bagian dari proses amplifikasi—yakni memperbesar jangkauan informasi, meningkatkan kesadaran, dan mengedukasi masyarakat mengenai tantangan-tantangan yang bersifat struktural maupun dinamis.

Seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, terdapat sejumlah isu yang kian mengemuka dan memiliki implikasi besar terhadap kualitas kehidupan masyarakat, namun belum seluruhnya terakomodasi secara mendalam dalam prioritas program Renstra 2025–2029. Isu-isu tersebut antara lain fenomena *fatherless*, yang menggambarkan ketiadaan peran ayah baik secara fisik maupun emosional dalam kehidupan anak, yang dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Selanjutnya, fenomena peran ganda ibu, di mana perempuan harus menjalankan peran domestik sekaligus mencari nafkah, sering kali menimbulkan beban ganda yang berpengaruh pada kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, *cyber bullying* dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi ancaman nyata di tengah pesatnya penetrasi internet, yang menimbulkan trauma psikologis terutama bagi anak dan remaja. Tidak kalah penting adalah isu eksploitasi digital anak, kerentanan lansia dalam keluarga perkotaan, serta dinamika baru seperti tekanan sosial akibat ketidakselarasan akses layanan publik. Mengingat kondisi dan proyeksi demografis Jakarta sebagaimana yang tertuang di RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, kebijakan untuk populasi lanjut usia (*ageing policy*) pun perlu menjadi perhatian yang serius oleh perangkat daerah lintas sektor yang terkait pada masa mendatang.

Mengangkat isu-isu ini melalui Renstra memiliki nilai strategis, karena memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsi edukasi publik sebagai salah satu peran pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kebijakan yang berpihak dan membangun kesadaran masyarakat. Proses edukasi ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pemahaman yang komprehensif agar masyarakat mampu mengenali akar masalah, memahami dampaknya, dan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan konteks lokal.

Penyampaian informasi dan edukasi tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif, menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media sosial, forum warga, kegiatan edukasi berbasis komunitas, hingga integrasi pesan edukatif ke dalam layanan publik. Partisipasi aktif tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci agar pesan ini dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan efektif. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat mengambil peran aktif tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pencegahan permasalahan sosial.

Lebih jauh lagi, keberhasilan dalam mengatasi isu-isu tersebut sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang bersifat holistik. Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, media, serta komunitas lokal untuk membangun ekosistem perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini harus didasari rasa saling percaya, transparansi, dan kejelasan peran masing-masing pihak agar upaya yang dilakukan dapat terukur dan berkesinambungan.

Pada akhirnya, Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal yang memuat target-target kinerja, tetapi juga menjadi panduan moral dan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Jakarta yang aman, inklusif, ramah, dan setara bagi semua. Isu-isu penting yang telah diangkat, meski belum seluruhnya terakomodasi dalam program prioritas, akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan kebijakan pada periode

perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, Dinas PPAPP dapat memastikan bahwa pembangunan dan penguatan fungsi keluarga, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kesejahteraan keluarga benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta.



Lampiran

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN RENSTRA 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
Mewujudkan Kontribusi dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender							
TUJUAN RENSTRA	Terjaminnya Kesetaraan Kesempatan dan Penghapusan Diskriminasi Berbasis Gender	Indeks Pembangunan Gender	indeks	IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG merupakan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Hasil indeks ini diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Angka capaian yang dilaporkan pada tahun berjalan (N) merupakan hasil olahan data capaian tahun sebelumnya (N-1) SUMBER DATA : Badan Pusat Statistik	Maximize	Take last known	
SASARAN RENSTRA	Menggerakkan dan Mengapresiasi Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	TPAK Perempuan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam persentase. Angkatan Kerja Perempuan: Perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Penduduk Usia Kerja Perempuan: Perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan menunjukkan proporsi perempuan yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau negara. Semakin tinggi TPAK Perempuan, semakin besar potensi pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi TPAK Perempuan antara lain pertumbuhan ekonomi, pendidikan, fertilitas, dan populasi usia kerja. Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan TPAK Perempuan, sementara fertilitas dan populasi usia kerja dapat menurunkan TPAK Perempuan. SUMBER DATA : Badan Pusat Statistik	Maximize	Take last known	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok gender (perempuan, disabilitas, anak, lansia dan kelompok miskin) dengan tujuan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan METODE PERHITUNGAN : ARG dihitung dari alokasi APBD yang responsif gender pada tahun berjalan dibagi jumlah APBD dikali 100 (APBD yang dihitung yaitu pada belanja operasional dan belanja modal, di mana belanja operasional dimaksud tidak termasuk gaji, subsidi, bunga dan hibah) SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Puslatbang PPAPP serta KB - Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG)	Perangkat Daerah	OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah OPD yang melaksanakan PUG yang dibuktikan dengan dokumen ToR/KAK yang responsif gender. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki ARG SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Puslatbang PPAPP serta KB
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat, yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan PUG secara umum dan kebijakan teknis operasional yang terkait 7 proses pembangunan, yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan (internal) dan Pelaporan. Dalam hal ini, kegiatan penyusunan kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi yang dimaksud, salah satunya dalam bentuk kajian sebagai bahan rekomendasi kebijakan Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen kajian sebagai bahan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PUG SUMBER DATA: Dinas PPAPP dan Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Puslatbang PPAPP serta KB
2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	Orang	Kegiatan peningkatan kapasitas aparat daerah melalui bimtek dan pelatihan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah SDM di OPD di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan bimtek dan pelatihan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender SUMBER DATA: Dinas PPAPP dan Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan kepada OPD untuk pemberian bantuan teknis dan konsultatif dalam proses integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PUG berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada setiap bidang pembangunan. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah OPD di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan pendampingan SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	Upaya strategis untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan meliputi pembinaan teknis, penyampaian rekomendasi kebijakan, dan penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat guna memastikan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah perangkat daerah di provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi tentang PUG dan PPRG SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase organisasi kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang aktif melaksanakan Pemberdayaan Perempuan	%	Merupakan Organisasi Kemasyarakatan mitra Dinas PPAPP yang aktif melaksanakan Pemberdayaan perempuan melalui program dan kegiatannya yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan mitra Dinas PPAPP yang aktif melaksanakan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan penguatan dibandingkan jumlah organisasi kemasyarakatan mitra Dinas PPAPP di kali 100% SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.02.1.02.0006	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Pemberian bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi masyarakat mitra Dinas PPAPP untuk memperkuat peran dan kapasitasnya dalam mengadvokasi, mendukung, dan peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan provinsi. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga masyarakat mitra Dinas PPAPP yang mendapatkan pendampingan SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya guna peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah SDM Lembaga Masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	%	Lembaga perempuan penyedia layanan pemberdayaan perempuan mitra Pemprov DKI Jakarta, yang aktif dalam memberikan layanan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan, yaitu dalam bentuk konsultasi, konseling, dan layanan. informasi terkait politik, ekonomi, hukum, sosial (pendidikan, kesehatan, lingkungan) yang mendapatkan penguatan SDM dan pengembangan lembaga METODE PERHITUNGAN: Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta, yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dibandingkan dengan jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan mitra Pemprov DKI Jakarta secara keseluruhan, dikali 100% SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.02.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada LPLPP untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, dengan fokus pada pengembangan kapasitas, penguatan manajemen, serta peningkatan akses dan kualitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di tingkat Provinsi Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan. SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG)	Unit Kerja Perangkat Daerah	OPD yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah OPD yang melaksanakan PUG yang dibuktikan dengan dokumen ToR/KAK yang responsif gender. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki ARG SUMBER DATA : Sudin PPAPP tiap Kota dan Kabupaten Administrasi	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan kepada OPD untuk pemberian bantuan teknis dan konsultatif dalam proses integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PUG berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada setiap bidang pembangunan. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah OPD di Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan pendampingan SUMBER DATA : Sudin PPAPP tiap Kota dan Kabupaten Administrasi	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	Upaya strategis untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan meliputi pembinaan teknis, penyampaian rekomendasi kebijakan, dan penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat guna memastikan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah perangkat daerah di Kabupaten/Kota Administrasi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi tentang PUG dan PPRG SUMBER DATA : Sudin PPAPP di tiap Kota/Kabupaten Administrasi	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	Kegiatan peningkatan kapasitas aparat daerah melalui pelatihan cara menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) untuk menciptakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang mendukung upaya Pengarusutamaan Gender. GAP adalah : suatu analisis alur yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender dalam pembangunan. Karena itu GAP disebut juga Alur Kerja Analisis gender. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah SDM di OPD di Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan pelatihan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP). SUMBER DATA : Sudin PPAPP tiap Kota/Kab Administrasi	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang aktif melaksanakan Pemberdayaan Perempuan	%	Merupakan Organisasi Kemasyarakatan mitra Dinas PPAPP yang aktif melaksanakan Pemberdayaan perempuan melalui program dan kegiatannya yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan mitra Dinas PPAPP yang aktif melaksanakan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan penguatan dibandingkan jumlah organisasi kemasyarakatan mitra Dinas PPAPP di kali 100% SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.02.2.02.0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Pemberian bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi masyarakat mitra Dinas PPAPP untuk memperkuat peran dan kapasitasnya dalam mengadvokasi, mendukung, dan peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga masyarakat mitra Suku Dinas PPAPP yang mendapatkan pendampingan SUMBER DATA : Sudin PPAPP tiap Kota/Kab Administrasi	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	%	Lembaga perempuan penyedia layanan pemberdayaan perempuan mitra Pemprov DKI Jakarta, yang aktif dalam memberikan layanan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan, yaitu dalam bentuk konsultasi, konseling, dan layanan. informasi terkait politik, ekonomi, hukum, sosial (pendidikan, kesehatan, lingkungan) yang mendapatkan penguatan SDM dan pengembangan lembaga METODE PERHITUNGAN: Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta, yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dibandingkan dengan jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan mitra Pemprov DKI Jakarta secara keseluruhan, dikali 100% SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada LPLPP untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, dengan fokus pada pengembangan kapasitas, penguatan manajemen, serta peningkatan akses dan kualitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di tingkat kabupaten/kota. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan. SUMBER DATA : Suku Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani secara komprehensif sesuai kebutuhannya pada layanan digital konseling keluarga	%	Layanan komprehensif bagi keluarga diperlukan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Pelayanan digital keluarga DKI Jakarta dilaksanakan melalui PUSPA JAKARTA (Pusat Pelayanan Keluarga). Layanan digital keluarga meliputi layanan pusat informasi keluarga, layanan pelatihan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, wirausaha jakpreneur, layanan tele/live chat konsultasi/konseling keluarga bahagia, layanan kampanye/edukasi, serta lapor tindak kekerasan. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan keluarga yang komprehensif sesuai kebutuhannya dibagi jumlah keluarga yang mendapatkan akses layanan keluarga digital dikali 100% SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan Anak - Suku Dinas PPAPP
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga	Keluarga	Keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga seperti mencari informasi, konsultasi maupun peningkatan pengetahuan/keterampilan untuk mewujudkan KG dan terpenuhinya hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital seperti media sosial dan website yang dikelola oleh Dinas PPAPP DKI Jakarta METODE PERHITUNGAN : Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung Kondisi awal merupakan realisasi kumulatif Dinas dan Sudin PPAPP, untuk tahun 2026-2030, indikator ini hanya diampu oleh Dinas saja. SUMBER DATA : Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan Anak
2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	Lembaga	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan pada tingkat Provinsi agar dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan dalam bentuk sosialisasi atau bimtek SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kegiatan dalam bentuk penyediaan layanan secara digital bagi PUSPA. Pelayanan digital keluarga DKI Jakarta dilaksanakan melalui PUSPA JAKARTA (Pusat Pelayanan Keluarga). PUSPA Jakarta merupakan Center of Excellence in Family Happiness atau Pusat Informasi dan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan dan ketahanan keluarga berbasis digital. Layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga meliputi layanan pusat informasi keluarga, layanan pelatihan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, wirausaha jakpreneur, layanan tele/live chat konsultasi/konseling keluarga bahagia, layanan kampanye/edukasi, serta laporan tindak kekerasan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah layanan keluarga secara digital yang tersedia di PUSPA JAKARTA (Pusat Pelayanan Keluarga) SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan Anak
2.08.04.1.03.0004	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kegiatan dalam bentuk penyediaan layanan secara digital bagi PUSPA. Pelayanan digital keluarga DKI Jakarta dilaksanakan melalui PUSPA JAKARTA (Pusat Pelayanan Keluarga). PUSPA Jakarta merupakan Center of Excellence in Family Happiness atau Pusat Informasi dan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan dan ketahanan keluarga berbasis digital. Layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga meliputi layanan pusat informasi keluarga, layanan pelatihan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, wirausaha jakpreneur, layanan tele/live chat konsultasi/konseling keluarga bahagia, layanan kampanye/edukasi, serta laporan tindak kekerasan. Kegiatan ini terdiri dari komponen untuk operasional tenaga konselor yang di kontrak selama setahun. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah masyarakat yang mengakses layanan digital yang disediakan pada website PUSPA seperti konseling dan KIE Digital pada website PUSPA SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga	Keluarga	Keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga seperti mencari informasi, konsultasi maupun peningkatan pengetahuan/keterampilan untuk mewujudkan KG dan terpenuhinya hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital seperti media sosial dan website yang dikelola oleh Dinas PPAPP DKI Jakarta METODE PERHITUNGAN : Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan pada tingkat Kota/Kabupaten agar dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan dalam bentuk sosialisasi atau bimtek SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	Kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara berbagai sektor, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data yang terkait dengan gender dan anak, sehingga memastikan data yang akurat dan relevan dapat digunakan untuk perumusan kebijakan yang responsif gender dan perlindungan anak. METODE PERHITUNGAN : Kepala Keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak dibagi dengan Kepala Keluarga yang memiliki permasalahan kesenjangan gender dan anak dikali 100% SUMBER DATA: DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan data gender dan anak	%	Penyediaan, penyajian, dan pemanfaatan data gender dan anak provinsi adalah proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang menggambarkan hubungan, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, serta data yang berkaitan dengan anak, untuk mendukung pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan program yang responsif gender di tingkat kabupaten/kota METODE PERHITUNGAN : Jumlah data gender dan anak yang dimanfaatkan dibagi jumlah data gender dan anak yang tersedia dikali 100% SUMBER DATA: Dinas PPAPP dan UPT Pusdatin Keluarga	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	Penyediaan, penyajian, dan pemanfaatan data gender dan anak provinsi adalah proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang menggambarkan hubungan, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, serta data yang berkaitan dengan anak, untuk mendukung pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan program yang responsif gender di tingkat Provinsi. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi SUMBER DATA : Dinas PPAPP	Maximize	Sum	Bidang Pemberdayaan Perempuan
SASARAN RENSTRA	Menghapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	%	Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual selama hidupnya. METODE PERHITUNGAN : Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual selama hidupnya berbanding dengan jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada tahun pelaksanaan survei. Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali (rekomendasi BPS) SUMBER DATA : SPHPD oleh DPPAPP bekerjasama dengan BPS	Minimize (Normal)	Take last known	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sesuai kebutuhannya mencakup layanan pengaduan dan/atau layanan hukum dan/atau layanan psikologi dan/atau layanan perlindungan sementara di UPTD. Korban dianggap telah menerima layanan komprehensif jika telah mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya, antara lain pelayanan pengaduan, pelayanan konsultasi hukum, pelayanan konsultasi psikologi, perlindungan sementara, dan pelayanan rujukan. Pelayanan rujukan diberikan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial. METODE PERHITUNGAN : Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sesuai kebutuhannya mencakup pelayanan pengaduan dan/atau pelayanan konsultasi hukum dan/atau pelayanan konsultasi psikologi, dan/atau perlindungan sementara, dan/atau pelayanan rujukan di UPTD dibagi jumlah perempuan korban kekerasan yang mengakses layanan UPTD dikali 100% SUMBER DATA: UPTD PPPA	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Suku Dinas PPAPP - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	Lembaga pemerintah/lembaga masyarakat/dunia usaha/akademisi/lembaga masyarakat/media/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan orientasi METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga pemerintah/lembaga masyarakat/dunia usaha/akademisi/lembaga masyarakat/ media/kelompok masyarakat mitra DPPAPP yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah lembaga pemerintah/lembaga masyarakat/dunia usaha/akademisi/lembaga masyarakat/media/kelompok masyarakat mitra DPPAPP dikali 100. SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.03.1.01.0005	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Laporan	Serangkaian kegiatan untuk memantau, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) melalui pengumpulan data dan informasi, analisis pencapaian dan tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak intervensi dan rekomendasi di tingkat provinsi. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi SUMBER DATA : Dinas PPAPP dan UPT Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Sum	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.03.1.01.0006	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	Proses perumusan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus KtP dan TPPO, melalui pengembangan strategi, regulasi, dan rencana aksi daerah (RAD) yang terintegrasi di tingkat provinsi Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah kebijakan yang dirumuskan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengembangan strategi, regulasi, dan rencana aksi daerah (RAD) yang terintegrasi di tingkat provinsi. SUMBER DATA : Dinas PPAPP	Maximize	Sum	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan KtP dan TPPO, melalui penyampaian informasi dan diskusi yang mendorong pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang efektif dalam melindungi perempuan di tingkat provinsi Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota SUMBER DATA : Dinas PPAPP	Maximize	Sum	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	%	Korban kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan (seperti rujukan medis, rujukan rumah aman, rujukan panti perlindungan dan rehabilitasi, rujukan LPSK) sesuai kebutuhannya di UPT PPPA METODE PERHITUNGAN : Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan pelayanan rujukan lanjutan (seperti rujukan medis, rujukan rumah aman, rujukan panti perlindungan dan rehabilitasi, rujukan LPSK) di dibagi jumlah korban kekerasan terhadap anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan dikali 100%. SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Average	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan	Orang	Layanan gelar kasus (case conference) merupakan pertemuan antara beberapa profesi dan/atau lembaga terkait yang bertujuan untuk penguatan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan terhadap Perempuan secara komprehensif	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus SUMBER DATA : UPT PPPA			
2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan pendampingan tenaga ahli merupakan layanan yang diberikan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional, baik kepada aparat sipil negara maupun Masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan/atau pengalaman untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan SUMBER DATA : UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan pendampingan korban merupakan proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban SUMBER DATA : UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan medikolegal yaitu bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan.	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota		METODE PERHITUNGAN : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal SUMBER DATA : UPT PPPA			
2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan rumah perlindungan merupakan layanan yang diberikan kepada korban dan pendamping korban (keluarga) berupa tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan sementara SUMBER DATA : UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan pengaduan atau penjangkauan mencakup pengaduan melalui berbagai saluran komunikasi, upaya aktif untuk menjangkau korban, pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta kolaborasi antar instansi dan organisasi untuk penanganan kasus yang komprehensif. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan SUMBER DATA : UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Orang	Layanan spesifik untuk pemulihan korban yaitu layanan untuk menjamin kebutuhan spesifik dan hak-hak dasar dalam rangka pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan, Penyediaan layanan pemulihan dilakukan sampai dengan kasus dinyatakan terminasi Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN :	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban SUMBER DATA : UPT PPPA			
2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya merupakan bantuan pembiayaan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban kekerasan terhadap Perempuan sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS SUMBER DATA : UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan pengembangan kapasitas	%	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan yang mendapatkan pengembangan kapasitas dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan setiap tahun dengan materi yang berbeda Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan mitra DPPAPP sebanyak 97 lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas dibagi dengan jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan mitra DPPAPP sebanyak 97 lembaga dikali 100% SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Oang	Upaya terencana untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia, serta infrastruktur lembaga penyedia layanan, guna meningkatkan efektivitas penanganan perempuan korban kekerasan, dalam rangka menjamin perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi METODE PERHITUNGAN : Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek SUMBER DATA:	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Perempuan - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				Dinas PPAPP, Puslatbang, Pusat PPPA			
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	Persentase lembaga pemerintah/lembaga masyarakat/dunia usaha/akademisi/lembaga masyarakat/media/kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan orientasi di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga pemerintah/lembaga masyarakat/dunia usaha/akademisi/lembaga masyarakat/media/kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah lembaga pemerintah/lembaga masyarakat/dunia usaha/akademisi/lembaga masyarakat/media/kelompok masyarakat di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dikali dengan 100. SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Orang	Pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM agar mampu mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan KtP secara efektif di tingkat kabupaten/kota Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah SDM mitra DPPAPP dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, serta kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi SUMBER DATA : Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan KtP dan TPPO, melalui penyampaian informasi dan diskusi yang mendorong pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang efektif dalam melindungi perempuan di tingkat kabupaten/kota Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				SUMBER DATA : Dinas PPAPP			
TUJUAN RENSTRA	Terwujudnya Kota Layak Anak yang Menjamin dan Melindungi Hak-Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak	indeks	Angka pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus. Angka capaian yang dilaporkan pada tahun berjalan (N) merupakan hasil olahan data capaian tahun sebelumnya (N-1) Kondisi awal Indeks Perlindungan Anak merupakan angka Indeks Perlindungan Anak Tahun 2023. Data tahun 2024 belum dirilis oleh KemenPPPA. METODE PERHITUNGAN : Indeks Perlindungan Anak dihitung berdasarkan 27 indikator KLA pada 5 kluster yang dapat dipenuhi. SUMBER DATA: Kementerian PPPA	Maximize	Take last known	
SASARAN RENSTRA	Menghapus Eksploitasi dan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	Jumlah anak usia 13-24 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) selama hidupnya METODE PERHITUNGAN : Jumlah anak usia 13-24 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) selama hidupnya dibandingkan dengan jumlah anak usia 13-24 tahun pada tahun pelaksanaan survei. Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali (rekomendasi BPS) SUMBER DATA: SPHAD oleh DPPAPP bekerjasama dengan BPS	Minimize (Normal)	Take last known	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dalam upaya pemenuhan hak dasar anak	%	Persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dalam upaya pemenuhan 24 indikator pada 5 (lima) kluster hak anak dalam Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI. Lima kluster hak anak tersebut adalah: 1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 5. Klaster Perlindungan Khusus Angka capaian yang dilaporkan pada tahun berjalan (N) merupakan hasil olahan data capaian tahun sebelumnya (N-1)	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan anak - Suku Dinas PPAPP - Pusaltbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				METODE PERHITUNGAN : Jumlah Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dibagi jumlah Kota/Kabupaten di DKI Jakarta dikali 100% SUMBER DATA: Evaluasi KLA Kementerian PPPA			
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan	Dokumen	Kebijakan terkait Pelembagaan PHA adalah Kebijakan yang dihasilkan terkait pemenuhan hak anak dari 5 klaster yang ada dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen kebijakan yang dihasilkan terkait pemenuhan hak anak sebagai hasil koordinasi Gugus Tugas (GT) KLA dan lembaga yang berperan dalam pemenuhan hak anak SUMBER DATA : Dinas PPAPP, Biro Hukum dan GT KLA	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.08.06.1.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	Perangkat Daerah yang masuk ke dalam kelembagaan Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN: Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi SUMBER DATA:Gugus Tugas KLA Provinsi dan Kabupaten/Kota	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan anak
2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Orang	Kegiatan peningkatan kapasitas aparat daerah melalui bimtek dan pelatihan penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah SDM OPD (Provinsi) dan Kab/Kota serta mitra kerja yang mendapatkan pelatihan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi SUMBER DATA:	Maximize	Take last known	Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				Puslatbang PPAPP serta KB			
2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang tergabung dalam Gugus Tugas (GT) KLA mendapatkan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak, termasuk juga Forum Anak yang merupakan kelompok anak yang terbentuk dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Forum anak didampingi oleh Dinas PPAPP, didukung oleh Fasilitator dan Mitra Forum Anak serta ditetapkan oleh Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan Lurah. Advokasi juga dilakukan melalui rangkaian kegiatan dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional pada Tingkat Provinsi. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha termasuk jumlah kelompok forum anak yang terbentuk dan diberikan advokasi dalam upaya pemenuhan hak anak pada tingkat Provinsi SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan anak
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan	Dokumen	Kebijakan terkait Pelebagaan PHA adalah Kebijakan yang dihasilkan terkait pemenuhan hak anak dari 5 klaster yang ada dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen kebijakan yang dihasilkan terkait pemenuhan hak anak sebagai hasil koordinasi Gugus Tugas (GT) KLA dan lembaga yang berperan dalam pemenuhan hak anak SUMBER DATA: Dinas PPAPP, Biro Hukum dan GT KLA	Maximize	Take last known	Suku Dinas Ppapp
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Lembaga	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang tergabung dalam Gugus Tugas (GT) KLA mendapatkan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak, termasuk juga Forum Anak yang merupakan kelompok anak yang terbentuk dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan pada tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Forum anak didampingi oleh Dinas PPAPP, didukung oleh Fasilitator dan Mitra Forum Anak serta ditetapkan oleh Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan Lurah. Advokasi juga dilakukan melalui rangkaian kegiatan dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional pada Tingkat Kota/Kabupaten. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk	Maximize	Take last known	Suku Dinas Ppapp

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha termasuk jumlah kelompok forum anak yang terbentuk dan diberikan advokasi dalam upaya pemenuhan hak anak pada tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan Kelurahan SUMBER DATA: Dinas PPAPP dan Sudin PPAPP			
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Perangkat Daerah yang masuk ke dalam kelembagaan Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN: Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota SUMBER DATA: Gugus Tugas KLA Provinsi dan Kabupaten/Kota	Maximize	Take last known	Suku Dinas Ppapp
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan perlindungan melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang tergolong dalam 15 kategori ini: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas & terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; f. Anak korban pornografi; g. Anak dengan hiv/aids; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya.	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan anak - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				METODE PERHITUNGAN : Jumlah jenis AMPK yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus dibagi dengan jumlah seluruh jenis AMPK (15) dikali 100%. SUMBER DATA : Dinas PPAPP, Dinsos, BPBD, dll			
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	%	Lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat, terutama yang memberikan layanan pada anak, yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat, terutama yang memberikan layanan pada anak, yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dibagi jumlah Lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat secara keseluruhan dikali 100. SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	Upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengambil kebijakan serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui dialog, penyuluhan, dan penyampaian informasi yang relevan, guna mendorong tindakan dan kebijakan yang efektif dalam perlindungan anak. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan Anak
2.08.07.1.01.0008	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	Proses merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				SUMBER DATA: Dinas PPAPP			
2.08.07.1.01.0010	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan	Penyusunan dokumen hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaksanaan Survey Pengalaman Hidup Anak Daerah untuk mengetahui keberhasilan Pencegahan KtA Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen/laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan Survey Pengalaman Hidup Anak Daerah yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. SUMBER DATA: SPHAD oleh DPPAPP bekerjasama dengan BPS	Maximize	Sum	Puslatbang PPAPP serta KB
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	Korban kekerasan terhadap Anak yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan (seperti rujukan medis, rujukan rumah aman, rujukan panti perlindungan dan rehabilitasi, rujukan LPSK) sesuai kebutuhannya di UPT PPPA. METODE PERHITUNGAN : Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan pelayanan rujukan lanjutan (seperti rujukan medis, rujukan rumah aman, rujukan panti perlindungan dan rehabilitasi, rujukan LPSK) di dibagi jumlah korban kekerasan terhadap anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan dikali 100%. SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Average	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan pendampingan korban merupakan proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.1.02.0009	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat	Orang	Layanan medikolegal yaitu bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum penanganan Kekerasan terhadap anak Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal SUMBER DATA: UPT PPPA			
2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan pengaduan atau penjangkauan mencakup pengaduan melalui berbagai saluran komunikasi, upaya aktif untuk menjangkau korban, pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta kolaborasi antar instansi dan organisasi untuk penanganan kasus yang komprehensif. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan pendampingan tenaga ahli merupakan layanan yang diberikan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional, baik kepada aparat sipil negara maupun Masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan/atau pengalaman untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan gelar kasus (case conference) merupakan pertemuan antara beberapa profesi dan/atau lembaga terkait yang bertujuan untuk penguatan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan terhadap anak secara komprehensif Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN :	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus SUMBER DATA: UPT PPPA			
2.08.07.1.02.0013	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya merupakan bantuan pembiayaan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban kekerasan terhadap anak sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.1.02.0014	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan spesifik untuk pemulihan korban yaitu layanan untuk menjamin kebutuhan spesifik dan hak-hak dasar dalam rangka pemulihan korban kekerasan terhadap anak, Penyediaan layanan pemulihan dilakukan sampai dengan kasus dinyatakan terminasi Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.1.02.0015	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Layanan rumah perlindungan merupakan layanan yang diberikan kepada korban dan pendamping korban (keluarga) berupa tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan sementara SUMBER DATA: UPT PPPA	Maximize	Sum	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan	%	Lembaga penyedia layanan bagi AMPK diberikan penguatan dalam bentuk pelatihan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga penyedia layanan bagi AMPK yang telah diberikan penguatan dibagi jumlah lembaga penyedia layanan bagi AMPK dikali 100. SUMBER DATA: Dinas PPAPP dan UPT Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Take last known	-Bidang Perlindungan Anak -Puslatbang PPAPP serta KB - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.1.03.0010	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Lembaga	Proses kolaboratif untuk memberikan dukungan teknis dan sumber daya kepada lembaga yang menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan tujuan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan keberlanjutan dalam memberikan perlindungan yang optimal sesuai dengan hak dan kebutuhan anak. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga yang memberikan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di lingkungan provinsi yang mendapat pendampingan, penguatan dan pengembangan SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Perlindungan Anak
2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	Kegiatan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusia serta infrastruktur lembaga yang menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, agar dapat memberikan penanganan yang efektif dan sesuai dengan standar perlindungan anak dalam bentuk bimtek dan pelatihan. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang mendapatkan pelatihan SUMBER DATA: UPT Puslatbang PPAPP serta KB dan UPT PPPA	Maximize	Take last known	- Puslatbang PPAPP serta KB - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan	%	Lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat, terutama yang memberikan layanan pada anak, yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat, terutama yang memberikan layanan pada anak, yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dibagi jumlah Lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat secara keseluruhan dikali 100.	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	%	Seluruh Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kenaikan omset METODE PERHITUNGAN : Kenaikan target omset tahun berjalan merupakan penambahan 3% dari target omset tahun sebelumnya Target Omset Tahun Berjalan = Target Omset Tahun Sebelumnya + 3% SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	
SASARAN RENSTRA	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	Seluruh Pelaku Usaha terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya yang aktif dan memiliki kenaikan omset melalui program pendampingan kewirausahaan terpadu binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk METODE PERHITUNGAN : Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100 (%) SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah Posyantek yang berkedudukan di Kelurahan berdasarkan pergub 78 tahun 2021 yang terbentuk sampai tahun 2025 dan Tim Penggerak PKK berdasarkan Pergub nomor 6 tahun 2024 yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 Program Pokok PKK. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dibanding dengan jumlah lembaga yang ada, yaitu Posyantek Kelurahan dan Tim Penggerak PKK dikali 100% SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Puslatbang PPAPP serta KB - Suku Dinas PPAPP
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi	%	Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah Posyantek yang berkedudukan di kelurahan berdasarkan pergub 78 tahun 2021 yang terbentuk sampai tahun 2025, Tim Penggerak PKK berdasarkan Pergub nomor 6 tahun 2024 yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 Program Pokok PKK serta masyarakat Binaan DPPAPP yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi METODE PERHITUNGAN: Lembaga masyarakat yang telah terfasilitasi, terbina dan terdampingi dibagi dengan lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100%	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			SUMBER DATA : DPPAPP			
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, maupun pelatihan dalam rangka penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan di Tingkat Provinsi. METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat binaan dppapp tingkat Provinsi DKI Jakarta SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Sum	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	Kegiatan dan Upaya yang bertujuan untuk memberi pembinaan, pendampingan, bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat baik dari unsur PKK, Posyantek serta lembaga - lembaga dan masyarakat binaan DPPAPP sehingga dapat menambah kualitas serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Substansi materi soft skill menyesuaikan dengan unsur yang dilatih. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga kemasyarakatan dan masyarakat binaan dppapp yang mendapat peningkatan kapasitas SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Puslatbang PPAPP serta KB
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	Kegiatan pendampingan dalam rangka membangun jejaring kemitraan untuk meningkatkan wirausaha kader PKK (Wirausaha Baru dan Binaan) menuju kemandirian Ekonomi Keluarga dalam mewujudkan ekosistem keluarga bahagia. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Sum	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam	Laporan	Kegiatan yang memfasilitasi pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna di DKI Jakarta serta pendampingan lembaga Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) kelurahan	Maximize	Sum	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan hasil fasilitasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna setiap tahunnya. SUMBER DATA : Laporan kegiatan fasilitasi TTG dan Posyantek tingkat Provinsi			
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	Pemberian supporting, pendampingan dan pemberian pengetahuan serta keterampilan dalam meningkatkan kinerja Tim Penggerak PKK serta berpartisipasi dalam kegiatan di tingkat nasional dan kegiatan lainnya. METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Sum	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi	%	Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah Posyantek yang berkedudukan di kelurahan berdasarkan pergub 78 tahun 2021 yang terbentuk sampai tahun 2025, Tim Penggerak PKK berdasarkan Pergub nomor 6 tahun 2024 yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 Program Pokok PKK serta masyarakat Binaan DPPAPP yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi METODE PERHITUNGAN: Lembaga masyarakat yang telah terfasilitasi, terbina dan terdampingi dibagi dengan lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100% SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, maupun pelatihan dalam rangka penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan di Tingkat Kota/Kabupaten. METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat binaan DPPAPP tingkat Kota/Kabupaten. SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Sum	Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Kegiatan dan Upaya yang bertujuan untuk memberi pembinaan, pendampingan, bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat baik dari unsur PKK, Posyantek serta lembaga - lembaga dan masyarakat binaan DPPAPP sehingga dapat menambah kualitas serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Substansi materi soft skill menyesuaikan dengan unsur yang dilatih. METODE PERHITUNGAN : Jumlah lembaga kemasyarakatan dan masyarakat binaan DPPAPP yang mendapat peningkatan kapasitas SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	Kegiatan pendampingan dalam rangka membangun jejaring kemitraan untuk meningkatkan wirausaha kader PKK (Wirausaha Baru dan Binaan) menuju kemandirian Ekonomi Keluarga dalam mewujudkan ekosistem keluarga bahagia. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan SUMBER DATA : DPPAPP dan PKK	Maximize	Sum	Suku Dinas PPAPP
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Kegiatan yang memfasilitasi pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) di DKI Jakarta METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan hasil fasilitasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna setiap tahunnya. SUMBER DATA : Laporan kegiatan fasilitasi Pemanfaatan TTG	Maximize	Sum	Suku Dinas PPAPP
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	Pemberian supporting, pendampingan dan pemberian pengetahuan serta keterampilan dalam meningkatkan kinerja Tim Penggerak PKK serta berpartisipasi dalam kegiatan di tingkat nasional dan kegiatan lainnya. METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi SUMBER DATA : DPPAPP dan PKK	Maximize	Sum	Suku Dinas PPAPP
Memperbaiki Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan							
TUJUAN RENSTRA	Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pembangunan kualitas keluarga berdasarkan tiga aspek utama yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi yang dapat menunjukkan peran keluarga	Maximize	Take last known	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Penduduk Tumbuh Seimbang			sebagai sebuah institusi sosial dan modal sosial dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dimensi Kesejahteraan (3 indikator): 1. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga (ART) yang tahun lalu pernah mengalami tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya 2. Tinggal dalam rumah layak huni 3. Tidak ada ART sakit Dimensi Ketahanan (5 indikator): 1. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat ART yang memiliki tabungan di lembaga keuangan 2. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat ART yang memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya) 3. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat ART yang pernah menggunakan internet 3 bulan yang lalu 4. Tidak terdapat konflik antaranggota keluarga 5. Interaksi antar anggota keluarga Dimensi Partisipasi (3 indikator): 1. Ikut kegiatan sosial 2. Persentase Rumah Tangga yang di dalamnya terdapat ART dengan status pengusaha dibantu buruh tetap/dibayar 3. Persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran transfer setahun terakhir Untuk kondisi awal Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga tidak tersedia (N/A) karena merupakan indikator baru pada tahun 2026. METODE PERHITUNGAN : IPKK diperoleh dengan menghitung nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi SUMBER DATA : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
SASARAN RENSTRA	Meningkatkan Kualitas Keluarga Melalui Keluarga	Total Fertility Rate	rata-rata anak per WUS	Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun)	Stabilize	Take last known	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Berencana dan Pembangunan Keluarga		(Wanita Usia Subur)	METODE PERHITUNGAN : TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya SUMBER DATA : Carik Jakarta dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN			
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan layanan penunjang yang meliputi kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan lain-lain. METODE PERHITUNGAN: Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017 : Nilai 1 = 25,00 - 64,66 (tidak baik), Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik), Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik), Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik) SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Average	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang memuat dan mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja melalui program dan kegiatan organisasi. Dokumen disusun berdasarkan ketentuan yang diatur sesuai perundang-undangan. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahunan yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahunan yang harus disusun dikali 100% SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Average	Sekretariat
2.14.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang memuat dan mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja melalui program dan kegiatan organisasi. Dokumen perencanaan dapat berupa dokumen perencanaan jangka	Maximize	Sum	Sekretariat

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				menengah bagi perangkat daerah (renstra) dan/atau dokumen perencanaan tahunan bagi perangkat daerah (renja). METODE PERHITUNGAN: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan dalam satu tahun SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri			
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	indeks	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. METODE PERHITUNGAN: Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Average	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Gaji merupakan imbalan/balas jasa dan penghargaan atas tugas, tanggungjawab dan resiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tunjangan merupakan tambahan penghasilan atas prestasi dan pencapaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Take last known	Sekretariat

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Meliputi seluruh proses penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD antara lain seperti administrasi bank, penyediaan buku cek/bilyet giro, materai. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang telah disusun. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	indeks	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan/Material; Fasilitas Kunjungan Tamu; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD; dan lain-lain. METODE PERHITUNGAN : Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Average	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Peralatan kantor adalah barang-barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang relative lama (Masa manfaat lebih dari satu tahun) dan mengalami penyusutan serta membutuhkan biaya pemeliharaan seperti Alat Rumah Tangga, Alat Pembersih (contoh: vacuum cleaner), Mebeulair, Alat Pendingin, Alat Dapur (contoh: kompor gas, microwave), Komputer, Laptop, Printer, dan Alat TIK lain-lain yang harus diinventarisasi ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlengkapan Kantor adalah barang pakai habis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor seperti Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Kebersihan, Bahan Pembersih, Bahan Kimia, Bahan Habis TIK, Seragam PJLP beserta Atribut, Seragam Pegawai Non PNS, Linen, karangan bunga dan lain-lain. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Meliputi seluruh proses penyediaan peralatan rumah tangga yang menunjang aktivitas/kegiatan kerumahtanggaan kantor, antara lain seperti peralatan rumah tangga kantor (contoh: peralatan makan dll). METODE PERHITUNGAN : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, meliputi : a. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai, antara lain makan dan minum lembur untuk pegawai dengan jam kerja 24 jam, air galon, teh, kopi, gula, dll; b. Penyediaan Logistik Rumah Tangga, antara lain tissue, isi gas, logistik rumah tangga lainnya; dll. METODE PERHITUNGAN : Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan adalah Terlaksananya Belanja Cetak (Umum dan Khusus) dan Belanja Penggandaan. Dokumen berupa Pelaporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan/Material adalah tersedianya bahan/material berupa bahan bakar Kendaraan Dinas, Genset, bahan bakar keperluan rumah tangga. Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Genset adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas dan Alat berat (Genset) untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar non subsidi yang terdiri dari RON 92, dan Solar Non Subsidi Bakar Bakar Keperluan Rumah Tangga adalah bahan bakar yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti Pembelian dan/atau Pengisian Tabung LPG. Paket Bahan/Material yang disediakan antara lain : Terlaksananya Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional, dan Genset, dan bahan bakar keperluan rumah tangga. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Paket pekerjaan yang dikerjakan dalam satu tahun anggaran SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Fasilitasi kunjungan tamu meliputi penyediaan makanan dan/atau minuman dan penyediaan air minum galon. Laporan fasilitasi kunjungan tamu disusun oleh Dinas PPAPP, Suku Dinas PPAPP, dan UPT Dinas PPAPP setiap tahun berjalan. Laporan fasilitasi kunjungan tamu disusun dari buku kunjungan tamu. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Rapat Koordinasi, sosialisasi dan Konsultasi yang diselenggarakan Dinas PPAPP mencakup penyediaan narasumber dan konsumsi urusan kesekretariatan. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Konsultasi dengan K/L terkait urusan Dinas PPAPP yang disusun. Metode Perhitungan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi K/L yang telah disusun. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	Sekretariat
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Meliputi seluruh proses yang berkaitan dengan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas PPAPP seperti pembayaran lisensi software, lisensi virtual meeting dan lain-lain. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas PPAPP yang telah disusun SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	indeks	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Penyelenggaraan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. METODE PERHITUNGAN : Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Average	Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Gedung kantor atau bangunan lainnya adalah bangunan yang difungsikan sebagai tempat sementara penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tempat aktivitas utama kegiatan perkantoran maupun aktivitas pendukung kegiatan perkantoran, seperti Gudang, dan lain-lain. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya dapat dilakukan mekanisme Pembangunan, Pembelian, atau Sewa Menyewa dengan pihak ketiga untuk tempat aktivitas utama kegiatan perkantoran maupun aktivitas pendukung kegiatan perkantoran serta dapat dilakukan melalui mekanisme sewa menyewa dengan pihak ketiga untuk tempat sementara penyelenggaraan pelayanan kesehatan. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dalam satu tahun anggaran SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. METODE PERHITUNGAN: Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyelenggaraan Layanan Penunjang Perangkat Daerah dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Average	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa surat menyurat meliputi proses penyediaan jasa surat menyurat antara lain penyediaan jasa surat menyurat atau caraka dan penyediaan jasa surat menyurat melalui kurir. Laporan Rekapitulasi Penyediaan Jasa surat menyurat disusun oleh Dinas PPAPP, Suku Dinas PPAPP dan UPT Dinas PPAPP setiap tahun berjalan. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat yang telah disusun SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) adalah belanja abonemen dan pemakaian Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet/Kawat/ Faksimilie/Pos (TALI). Laporan Rekapitulasi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disusun oleh Dinas PPAPP, Suku Dinas PPAPP Kota/Kab dan UPT Dinas PPAPP setiap tahun berjalan. Laporan	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan		disusun dari bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri			- Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor meliputi Jasa Penyediaan Sewa mesin fotocopy, Sewa Mobilitas Air, Sewa peralatan dan perlengkapan lainnya. Laporan Rekapitulasi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disusun oleh Dinas PPAPP, Suku Dinas PPAPP, dan UPT Dinas PPAPP setiap tahun berjalan. Laporan Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor meliputi Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP), Biaya Tiket Sarana Transportasi, Biaya Jasa Parkir, Biaya Jasa toll menggunakan uang elektronik, Jasa Pengangkutan Sampah Domestik, dan lain-lain. Laporan Rekapitulasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disusun oleh Dinas PPAPP, Suku Dinas PPAPP dan UPT Dinas PPAPP setiap tahun berjalan. Laporan Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disusun berdasarkan hasil penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Sum	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. METODE PERHITUNGAN: Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-	Maximize	Average	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri			
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional (KDO) adalah Terlaksananya Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas serta fasilitas pelengkapny (Genset, AC Split, APAR , CCTV dll) yang terdiri dari servis kecil, servis sedang dan servis besar termasuk Uji Emisi Kendaraan dan Pemeliharaan Karoseri/Badan dan Interior KDO. Pajak dan Perizinan KDO adalah Terlaksananya Belanja Terkait perijinan serta operasional Kendaraan Dinas yang terdiri dari Belanja Jasa KIR, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PAS Kapal dan Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam tahun anggaran berjalan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Take last known	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Sub kegiatan ini meliputi seluruh proses pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang menunjang urusan pemerintah daerah, antara lain seperti PC, laptop, printer, CCTV, mesin potong rumput gedung kantor dan lain-lain, yang tidak didukung pada program non penunjang. METODE PERHITUNGAN: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Take last known	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Meliputi seluruh proses pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, antara lain seperti pembayaran jasa perbaikan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya beserta penyediaan material pengganti. METODE PERHITUNGAN: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri	Maximize	Take last known	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	Meliputi seluruh proses Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tidak melekat pada gedung (di luar pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP) antara lain seperti APAR, AC Split dan lain-lain.	Maximize	Take last known	- Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Pusdatin Keluarga

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		METODE PERHITUNGAN: Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri			- Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	indeks	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia. IPBK menggunakan skala 0-100, bermakna positif yaitu nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan disuatu wilayah semakin baik dan sebaliknya Indeks komposit yang merepresentasikan lima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan meliputi Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan. Klasifikasi status PBK yaitu > 80 = sangat tinggi 69 - 80 = tinggi 60 - 68 = menengah atas 50 - 59 = menengah bawah < 50 = rendah METODE PERHITUNGAN : Indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Puslatbang PPAPP serta KB - Suku Dinas PPAPP
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	Keluarga yang berdomisili/bertempat tinggal di DKI Jakarta yang terdata dalam Pendataan Keluarga Satu Pintu berdasarkan hasil pemetaan sasaran oleh Koordinator Kelompok Dasawisma PKK METODE PERHITUNGAN : Jumlah Keluarga yang berdomisili/bertempat tinggal di DKI Jakarta yang terdata dalam Aplikasi Carik Jakarta dibagi dengan target keluarga berdasarkan hasil pemetaan sasaran dikali 100% SUMBER DATA : Carik Jakarta	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Pusat Data dan Informasi Keluarga - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	Kegiatan analisis dan evaluasi kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk METODE PERHITUNGAN : Jumlah kebijakan pengendalian kuantitas penduduk pemerintah daerah yang sesuai dengan pemerintah pusat dibandingkan dengan jumlah kebijakan pengendalian kuantitas penduduk pemerintah pusat dikali 100% SUMBER DATA :	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Puslatbang PPAPP serta KB - Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				Laporan Dinas dan Sudin PPAPP			
2.14.02.1.01.0020	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	Kegiatan pendidikan kependudukan jalur formal melalui Sekolah Siaga Kependudukan: dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, jalur nonformal melalui Pramuka Saka Kencana dan ASN Peduli Kependudukan serta jalur informal melalui Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) di Kampung Keluarga Berkualitas. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan jalur formal, non formal dan informal yang dilakukan selama setahun SUMBER DATA : Laporan Dinas dan Sudin PPAPP dan Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Puslatbang PPAPP serta KB - Suku Dinas PPAPP
2.14.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	Advokasi dan sosialisasi kepada stakeholder terkait untuk mengembangkan dan merencanakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan melalui GDPK sesuai dengan amanat Perpres Nomor 153 Tahun 2014, melalui kegiatan pertemuan daring maupun luring atau dengan penyebaran informasi dengan media luar ruang Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan advokasi dan sosialisasi GDPK kepada stakeholder terkait SUMBER DATA : Laporan Dinas PPAPP	Maximize	Sum	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Daerah	Advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah Kab/Kota untuk membentuk Rumah Data kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan amanat Inpres No.3 tahun 2022, melalui kegiatan pertemuan daring mau pun luring atau dengan penyebaran informasi dengan media luar ruang METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang dilaksanakan SUMBER DATA : Laporan Dinas	Maximize	Take last known	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.02.1.01.0028	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen	Penyusunan Kajian Program Bangga Kencana /Laporan Kependudukan/Profil Bangga Kencana hasil pengolahan, analisis dan penyajian data primer melalui Carik Jakarta maupun data sekunder pendukung lainnya Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen Kajian Program Bangga Kencana /Laporan Kependudukan/Profil Bangga Kencana yang tersusun SUMBER DATA : Laporan Dinas dan Sudin PPAPP dan Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Ketersediaan dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota hasil PKSP Carik Jakarta dan sumber data lainnya METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk hasil PKSP Carik Jakarta dan sumber data lainnya SUMBER DATA : Carik Jakarta dan sumber data lainnya	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Pusat Data dan Informasi Keluarga - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Pembinaan: Adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Pengawasan: Adalah proses untuk menekankan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan Sistem Informasi Keluarga (SIGA): SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga yang tersedia SUMBER DATA : Laporan Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Sum	Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Laporan	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga melalui Proses pengolahan, penyajian, penyebarluasan dan pemanfaatan data berdasarkan hasil pendataan keluarga satu pintu dan pemutakhirannya yang dikelola melalui Carik Jakarta METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Maximize	Sum	Pusat Data dan Informasi Keluarga

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				SUMBER DATA: Laporan UPT Pusdatin Keluarga			
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	Proses pengelolaan pelaksanaan pendataan keluarga satu pintu yang dimulai dari perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan pengumpulan data keluarga satu pintu melalui aplikasi Carik Jakarta Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah dokumen pencatatan dan pengumpulan data keluarga yang tersedia SUMBER DATA: Laporan UPT Pusdatin Keluarga	Maximize	Sum	Pusat Data dan Informasi Keluarga
2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Dokumen	Penyusunan Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : jumlah dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependuduakn, Keluarga Berencana dan Pembangunna Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga yang tersusun SUMBER DATA: Laporan Dinas dan Sudin PPAPP	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	%	Kehamilan tidak diinginkan (KTD) adalah kehamilan yang terjadi ketika pasangan usia subur (PUS) tidak merencanakan atau tidak menginginkan kehamilan tersebut, baik pada saat itu maupun di masa depan. KTD dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kegagalan kontrasepsi, kurangnya akses terhadap layanan keluarga berencana, hubungan seksual tanpa persetujuan, atau ketidaktahuan tentang metode kontrasepsi. (Singh, 2014) Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan adalah perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian dibagi dengan jumlah ibu hamil. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%) SUMBER DATA :	Minimize (Normal)	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
				DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN			
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods)	%	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi METODE PERHITUNGAN : Tahap Pertama: menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern dan tradisional Tahap Kedua: menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern Tahap Ketiga: menghitung PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet need KB) Tahap Keempat: proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi modern meliputi IUD, Implan, MOW, MOP, Pil, Suntik Kondom dan MAL dibagi jumlah PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi dan PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern dan tradisional SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut usianya. Angka kelahiran menurut usia/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun. METODE PERHITUNGAN : Penghitungan ASFR 15-19 tahun yaitu membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam jumlah kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Minimize (Normal)	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase keluarga yang terpapar program bangga kencana	%	Persentase keterpaparan keluarga dalam pesan/informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana). METODE PERHITUNGAN : Jumlah keluarga yang terjangkau informasi program bangga kencana dibagi jumlah total keluarga dikali 100% SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Sekretariat - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Dokumen	Mengembangkan, menyediakan atau menyebarluaskan materi promosi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup sesuai dengan kearifan budaya lokal, bisa dalam bentuk buku, buku saku, leaflet, roll banner, poster atau videografis, dan media lainnya. Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan, Penyediaan atau Penyebarluasan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang dilakukan SUMBER DATA : Laporan Dinas dan Sudin PPAPP			
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Dokumen	Kegiatan berupa pengembangan, pembuatan, dan penyediaan materi dan sarana promosi dan KIE sesuai dengan kearifan budaya lokal yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Dokumen pengembangan, pembuatan, dan penyediaan materi dan sarana promosi dan KIE Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta SUMBER DATA : Laporan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Maximize	Sum	Sekretariat
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	%	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. METODE PERHITUNGAN: Jumlah unmet need KB spacing (gabungan dari kategori unmet need PUS sedang hamil dan PUS tidak hamil yang ingin anak kemudian) ditambah jumlah unmet need KB limiting (merupakan gabungan dari kategori unmet need PUS sedang hamil dan PUS tidak hamil yang tidak ingin anak lagi) dibagi jumlah PUS dikali 100 SUMBER DATA : Dinas PPAPP dan BKKBN	Minimize (Normal)	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga,	Organisasi	Kegiatan berupa kerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja (Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Fasilitas Kesehatan, BUMD, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan) dalam meningkatkan pengelolaan Program Bangga Kencana Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN :	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Indikator dihitung dari jumlah stakeholder/mitra kerja yang bekerja sama secara aktif dalam kegiatan pengelolaan Program Bangga Kencana SUMBER DATA: Laporan Dinas PPAPP			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media promosi Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat	Media	Kegiatan berupa promosi Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan lainnya seperti website, instagram, running text, videotrone, talkshow melalui radio maupun TV, dan lain-lain. METODE PERHITUNGAN : Jumlah media promosi Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang digunakan. Jenis media meliputi 1. Media Luar Ruang; 2. Media Cetak; 3. Media Massa; 4. Media Elektronik (TV/Radio); 5. Media Sosial, dll SUMBER DATA : DPPAPP	Maximize	Average	- Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	DEFINISI: Kegiatan berupa dukungan biaya operasional kader, pengolahan data, pembinaan kader, orientasi tenaga lini lapangan, dan penyuluhan KB dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja, para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, remaja dan lansia tentang materi-materi terkait persiapan dan kehidupan berkeluarga seperti kesehatan reproduksi, pelayanan KBPP, pola pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan, kesehatan ibu dan bayi, peningkatan gizi balita dan anak, dan lainnya yang dilaksanakan pada Balai Penyuluhan Bangga Kencana. Pertemuan penyuluhan dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. METODE PERHITUNGAN: Jumlah laporan kegiatan Balai Penyuluhan Bangga Kencana selama satu tahun SUMBER DATA: Laporan Sudin PPAPP Kota/Kabupaten	Maximize	Sum	Suku Dinas PPAPP
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	Kegiatan berupa promosi dan KIE melalui media luar ruang, media cetak, media elektronik, media sosial, dan lainnya sesuai dengan kearifan budaya lokal yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk METODE PERHITUNGAN : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melalui media luar ruang, media cetak, media elektronik, media sosial, dan media lainnya yang dilaksanakan oleh Suku Dinas PPAPP Kota/Kabupaten SUMBER DATA : Laporan Sudin PPAPP dan Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Sum	- Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi	%	Peningkatan capaian Program Bangga Kencana dan kinerja Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) melalui Peningkatan kompetensi berupa orientasi/pelatihan serta penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam melaksanakan Promosi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Pelayanan, Penggerakan dan Pembinaan Pasca pelayanan serta pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana di wilayah binaannya Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Insitituti Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam Peningkatan capaian Program Bangga Kencana melalui peningkatan kompetensi berupa orientasi/pelatihan, penggerakan, pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Pelayanan, Penggerakan dan Pembinaan Pasca pelayanan serta pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana di wilayah binaannya. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang melaksanakan program Bangga Kencana dibagi Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang ada dikali 100% SUMBER DATA: Laporan DPPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Penggerakkan KB: Adalah rangkaian kegiatan berupa pemantapan calon peserta agar bersedia menggunakan KB khususnya MKJP IMP (institusi masyarakat pedesaan) : Adalah wadah pengorganisasian dan pembinaan keluarga serta wadah pengelolaan dan pelaksanaan gerakan KB Nasional ditingkat desa / kelurahan kebawah. Wadah tersebut secara nasional disebut PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB. METODE PERHITUNGAN : Jumlah kader IMP yang melaksanakan penggerakan Program Bangga Kencana SUMBER DATA : Laporan DPPAPP dan Sudin PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga	Laporan	Kegiatan yang dilakukan oleh OPD Kabupaten/Kota dalam mendayaguna tenaga Penyuluh KB dan PLKB dalam Program Bangga kencana di lini lapangan METODE PERHITUNGAN : Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi berupa Orientasi/Pelatihan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) SUMBER DATA : Laporan DPPAPP	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Puslatbang PPAPP serta KB

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Pemakaian kontrasepsi modern pada Pasangan Usia Subur (PUS), di mana PUS adalah pasangan suami istri terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama, atau adat) yang istrinya berusia antara 15 sampai dengan 49 tahun. Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah Persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL). METODE PERHITUNGAN : jumlah PUS yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi dengan jumlah PUS seluruhnya. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	Penggerakan pelayanan KB MKJP bagi pasangan usia subur sebagai akseptor baru atau aktif. METODE PERHITUNGAN : Jumlah KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berupa IUD, Implant, MOP, MOW SUMBER DATA : Laporan DPPAPP dan Sudin PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana termasuk penyediaan alokasi dan sarana pendukung KB, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan beserta Jaringan dan Jejaringnya Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Indikator dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana termasuk penyediaan alokasi dan sarana pendukung KB, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan beserta Jaringan dan Jejaringnya SUMBER DATA : Laporan DPPAPP dan Sudin PPAPP	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	Kegiatan berupa pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan atau orientasi kepada tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi METODE PERHITUNGAN : jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti pelatihan atau orientasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi SUMBER DATA : Laporan Puslatbang PPAPP serta KB	Maximize	Take last known	- Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat METODE PERHITUNGAN: jumlah kelurahan yang memiliki kampung keluarga berkualitas mandiri dibagi jumlah kelurahan dikali 100 SUMBER DATA: DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	Pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting melalui sumberdaya lokal yang dipadukan dengan sumberdaya/ kontribusi kemitraan lainnya di Kampung Keluarga Berkualitas Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah DASHAT yang melaksanakan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas SUMBER DATA : Laporan Sudin PPAPP	Maximize	Take last known	Suku Dinas PPAPP
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Kampung	Pelaksanaan kegiatan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB berupa pelaksanaan tugas Pengelola Pokja Kampung KB, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pembinaan kesertaan ber-KB, kegiatan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK R) serta sosialisasi dan implementasi 8 fungsi keluarga (agama, cinta kasih, reproduksi, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan). METODE PERHITUNGAN :	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Indikator dihitung dari Jumlah Kampung KB yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) SUMBER DATA : Laporan Dinas Sudin PPAPP			
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: • iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. • iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. • iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. METODE PERHITUNGAN : iBangga adalah indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga) SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Bidang Perlindungan Anak - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan. METODE PERHITUNGAN: Indeks Lansia Berdaya dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orangtua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. METODE PERHITUNGAN: Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama SUMBER DATA : DPPAPP dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Suku Dinas PPAPP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	Penyusunan Laporan Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disusun SUMBER DATA: Dinas PPAPP	Maximize	Sum	- Bidang Perlindungan Anak - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok	Kegiatan berupa sosialisasi, edukasi, pembinaan kepada remaja tentang Generasi Berencana baik secara tatap muka maupun secara daring METODE PERHITUNGAN : Jumlah remaja yang mengikuti sosialisasi, edukasi, pembinaan kepada remaja tentang Generasi Berencana baik secara tatap muka maupun secara daring SUMBER DATA: Laporan Dinas dan Sudin PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan Anak - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kelompok	Kegiatan berupa orientasi/workshop seputar penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bagi pengelola dan pengurus kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Kegiatan dilaksanakan pada tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten METODE PERHITUNGAN : Jumlah PIK Remaja yang mengikuti orientasi/workshop seputar penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bagi pengelola dan pengurus kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) SUMBER DATA: Laporan Dinas dan Sudin PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan Anak - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Laporan	Pembinaan program pengasuhan bagi keluarga dimulai dari masa konsepsi sampai usia 24 bulan (1000 HPK) METODE PERHITUNGAN : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) SUMBER DATA: Laporan Dinas dan Sudin PPAPP	Maximize	Sum	- Bidang Perlindungan Anak - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi	Jumlah laporan hasil pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Dokumen	Kegiatan berupa kerjasama dengan stakeholders (OPD/Kementerian/Lembaga) dan mitra kerja (TNI, PKK, Perguruan Tinggi, BUMD, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan) dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Maximize	Sum	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
	KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga melalui peran serta stakeholders (OPD/Kementerian/Le mbaga) dan mitra kerja (TNI, PKK, Perguruan Tinggi, BUMD, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan)		METODE PERHITUNGAN : Jumlah kegiatan organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga SUMBER DATA: Dinas PPAPP			Kesejahteraan Keluarga - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk masyarakat adalah memfasilitasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga melalui kegiatan ekonomi dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Laporan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Ekonomi bagi kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SUMBER DATA: Laporan dari Sudin PPAPP Kota/Kabupaten dan Bidang PMKK	Maximize	Sum	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kemampuan ekonomi serta meningktkan kesejahteraan keluarga Pada kondisi awal (tahun 2024) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PERHITUNGAN : Jumlah Laporan kegiatan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SUMBER DATA: Laporan dari Sudin PPAPP Kota/Kabupaten dan Bidang PMKK	Maximize	Sum	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). METODE PERHITUNGAN :	Maximize	Take last known	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Bidang Perlindungan Anak - Bidang Pemberdayaan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Polarisasi Kinerja	Konsolidasi	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		yang melaksanakan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA yang melaksanakan dan melaporkan kegiatan SUMBER DATA : Laporan DPPAPP			Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Suku Dinas PPAPP - Puslatbang PPAPP serta KB
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional dalam bentuk rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang 8 fungsi keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup METODE PERHITUNGAN : Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Hari Keluarga Nasional dalam bentuk rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang 8 fungsi keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup SUMBER DATA : Laporan DPPAPP	Maximize	Take last known	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Kegiatan berupa Pertemuan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS) METODE PERHITUNGAN : Jumlah Laporan Kegiatan Promosi dan KIE Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS) SUMBER DATA : Laporan Dinas dan Sudin PPAPP	Maximize	Sum	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Bidang Perlindungan Anak - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Suku Dinas PPAPP
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orang	Kegiatan Orientasi / Pelatihan Teknis bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga bagi pelaksana, kader dan anggota kelompok Poktan METODE PERHITUNGAN : Jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis SUMBER DATA : Dinas PPAPP	Maximize	Take last known	- Bidang Perlindungan Anak - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Puslatbang PPAPP serta KB - Suku Dinas PPAPP



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

2025